



UNIVERSITAS TERBUKA

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK
DALAM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN BANGKA BARAT
(STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN)**

**Tesis diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister dalam bidang Administrasi Publik**

**DISUSUN OLEH :
RAMLI NGAD JUM
NIM : 013741697**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
JAKARTA, 2005**


UNIVERSITAS TERBUKA

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

**Tesis yang berjudul “Implementasi Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak
Dalam Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Barat
(Studi Implementasi Kebijakan)” adalah hasil karya sendiri, dan seluruh
sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Muntok, September 2005
Yang Menyatakan**



**(Ramli Ngad Jum)
NIM. 013741697**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Implementasi Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak Dalam Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bangka Barat (Studi Implementasi Kebijakan)


Penyusun Tesis : Ramli Ngad Jum
N I M : 013741697
Program Studi : Administrasi Publik
Hari / Tanggal :

Pembimbing,



Prof. DR. H. Udin S. Winatapura, MA
NIP. 130367151

Pembimbing,



Dra. Ari Juliana, MA
NIP. 131781169

Menyetujui :

Direktur Program,



Prof. DR. H. Udin S. Winatapura, MA
NIP. 130367151

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

N a m a : Ramli Ngad Jum
N I M : 013741697
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak Dalam Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bangka Barat (Studi Implementasi Kebijakan)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :


Hari / Tanggal : Senin / 29 Agustus 2005
W a k t u : 10.00 WIB – 12.00 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

KOMISI PENGUJI TESIS


Ketua Komisi Penguji :

Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA.


.....


Penguji Ahli :

Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein



.....

Pembimbing :

Dra. Ari Juliana, MA.


.....

Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA.


.....

A B S T R A K

Penelitian ini difokuskan pada implementasi prinsip-prinsip pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Barat dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan 1) bagaimana sistem dan mekanisme pemungutan PBB; 2) cara menentukan potensi objek dan subjek PBB; 3) cara menetapkan target penerimaan PBB setiap tahun; 4) peran publik/wajib pajak dalam membayar PBB; 5) peran tim intensifikasi PBB dalam pencapaian target penerimaan PBB; 6) peran kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan PBB.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, yaitu nara sumber didukung oleh dokumen sesuai dengan *setting* dan *field* penelitian. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan, wawancara, dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah, diuji keabsahannya, dan selanjutnya ditafsir, sehingga diperoleh temuan penelitian.

Hasil temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pemungutan pajak belum sepenuhnya diterapkan dalam implementasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangka Barat, karena *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak belum diterapkan sepenuhnya. Potensi objek dan subjek pajak yang secara kuantitas masih cukup besar banyak belum terdaftar, sehingga peran publik masih rendah, jumlah tunggakan dinilai relatif masih tinggi, tim intensifikasi PBB belum bekerja secara optimal, dan peran Pemda hanya terbatas

pada penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan PBB sektor pedesaan dan perkotaan saja.

Untuk mengatasi permasalahan di atas yang perlu dilakukan adalah

- a) peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi PBB;
- b) pendaftaran objek dan subjek pajak yang masih potensial dengan melibatkan para Kepala Desa/Lurah;
- c) melibatkan para Kepala Desa/Lurah dalam penagihan tunggakan-tunggakan yang cukup besar;
- d) mengoptimalkan peran Tim Intensifikasi PBB dengan dukungan yang cukup dari Kantor Pelayanan PBB, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan izin, ridho dan perkenanNya jua penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak dalam Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Barat (Studi Implementasi Kebijakan)” ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penelitian ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang sejauhmana prinsip-prinsip pemungutan pajak telah diterapkan dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Barat.

Peneliti menyadari apa yang telah tersajikan dalam tesis ini masih jauh dari sempurna, terutama disebabkan dangkalnya pengetahuan penulis dan waktu yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, saran perbaikan dari :

1. Pembimbing ;
2. Rektor Universitas Terbuka ;
3. Direktur PPs ;
4. Dekan FISIP ;
5. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

serta semua pihak terkait lainnya sangat diharapkan untuk kesempurnaan tesis ini.

Peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini.

Muntok, Juli 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Riset	10
D. Manfaat Hasil Penelitian	11
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	13
A. Pengertian dan Fungsi Pajak	13
B. Prinsip-prinsip dalam Pemungutan Pajak	14
C. Pemungutan Pajak dan Jenis Pajak	16
D. Sistem Pemungutan Pajak	17
E. Jenis-jenis Tarif Pajak	20
F. Hapusnya Utang Pajak	21
G. Perlawanan Bidang Pajak	22
H. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	22
I. Prosedur/Mekanisme Pemungutan PBB	24
J. Kebijakan Publik	38

BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Data yang Dibutuhkan	61
C. Sumber Data	61
D. Latar (setting) dan Lapang (field) Penelitian	62
E. Instrumen Penelitian	63
F. Tahap dan Prosedur Penelitian	63
G. Logistik Penelitian	64
H. Teknik Pengumpulan Data dan Pencatatan Data	64
I. Teknik Pengolahan Data	66
J. Teknik Pengujian Keabsahan Data	66
K. Teknik Penafsiran Data	67
L. Jadwal Penelitian	67
BAB IV PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bangka Barat	69
B. Sistem dan Mekanisme Pemungutan PBB	84
C. Cara Menentukan Potensi Objek dan Subjek PBB	104
D. Menetapkan Target Penerimaan PBB	109
E. Peran Publik dalam Membayar PBB	113
F. Peranan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	124
G. Peran Kebijakan Pemda Berkaitan dengan PBB	126
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Rekomendasi	136
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	147

DAFTAR TABEL

	Hal
TABEL 4. 1 Jumlah Kelurahan, Desa dan Dusun/Lingkungan Menurut Kecamatan, Tahun 2004	72
TABEL 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Daerah (Km ²), Jenis Kelamin dan Kepadatan per Km ² , Tahun 2003	73
TABEL 4. 3 Penerbitan STP PBB dan Penagihan PBB Selama 5 Tahun Terakhir se-Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	89
TABEL 4. 4 Jumlah Objek PBB di Kabupaten Bangka Barat, 2002-2005 (Sektor Perkotaan dan Pedesaan)	106
TABEL 4. 5 Rencana Penerimaan PBB di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005	110
TABEL 4. 6 Perkiraan Kemampuan Menghimpun Penerimaan PBB Tahun 2005 (Sektor Pedesaan dan Perkotaan)	110
TABEL 4. 7 Rencana dan Realisasi PBB di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2004	116
TABEL 4. 8 Rencana dan Realisasi PBB di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2004, Menurut Sektor	119

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal merupakan dua hal yang saling berhubungan guna menilai kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran belanjanya. Oleh sebab itu daerah, di era otonomi ini dengan segala daya dan kewenangan yang besar selalu berupaya untuk menggali sumber yang berasal dari daerah sendiri. Berbagai jenis pajak dan retribusi daerah telah diadopsi dalam berbagai kebijakan publik yang menurut daerah merupakan salah satu strategi yang ampuh di dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Namun dalam kenyataannya tidak semua daerah mampu untuk menggali sumber-sumber yang berasal dari daerah sendiri, terutama karena miskin atau terbatasnya sumber daya yang dimiliki.

Membuat kebijakan yang berlebih-lebihan tidak sesuai dengan kemampuan daya dukung daerah hanya akan memberikan beban yang terlalu berat kepada masyarakat. Apalagi masyarakat di daerah di samping dibebankan dengan pungutan-pungutan daerah dikenakan pula dengan berbagai pungutan pusat. Oleh sebab itu, membebani rakyat dengan berbagai beban pungutan bukan merupakan langkah yang bijak, karena tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah tetap diharapkan kreatif untuk melihat

berbagai potensi yang merupakan potensi pendapatan yang dikaji, direncanakan dan diimplementasikan sesuai dengan potensinya guna mendukung pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Memang dapat dilihat bahwa aspek pembangunan daerah pada umumnya lebih memfokuskan ke aspek belanja yang tergambar dalam dokumen-dokumen perencanaan, tetapi dari aspek pendapatan dapat dikatakan belum mendapat porsi yang memadai. Perencanaan yang baik di bidang pendapatan akan mendukung perencanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam berbagai dokumen pembangunan tersebut. Apabila dana tidak tersedia dapat dipastikan bahwa rencana-rencana pembangunan yang sudah ditetapkan pelaksanaannya akan bergeser dari jadwal yang ditentukan atau bahkan akan tetap sebagai dokumen perencanaan.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya pilihan kebijakan dalam rangka memperkuat kemampuan daerah dalam memobilisasi dana, baik dana yang bersumberkan dari daerah yang saat ini telah dikelola sendiri maupun berdasarkan dana perimbangan dengan menggali potensi, menemukan kembali kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya serta memberi solusi dan terobosan-terobosan berupa tindakan strategis dan taktis. Walaupun demikian kebutuhan dana atau kapasitas daerah dan kebutuhan daerah masih tetap belum seimbang, hal ini terlihat dari kenyataan bahwa “hanya tidak lebih dari 15% yang mengalami *over budget* atau *surplus budget*” (Pusat Studi Investasi dan Keuangan : 2002 : 3), selebihnya sangat kekurangan. Oleh sebab itu, strategi dan upaya peningkatan penerimaan daerah merupakan hal yang selalu dilakukan oleh pemerintah daerah

baik terhadap sumber-sumber yang memang merupakan kewenangan daerah maupun terhadap sumber-sumber yang menjadi kewenangan pusat. Terhadap sumber-sumber yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, di mana dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan jenis-jenis pungutan daerah, baik berupa pajak dan retribusi daerah, sedangkan pungutan-pungutan pusat telah diterbitkan berbagai macam Undang-Undang.

Walaupun daerah telah berupaya meningkatkan penerimaannya melalui pajak dan retribusi daerah, tetapi kenyataannya kecil sekali peran pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga peran dana perimbangan sangat signifikan untuk membiayai seluruh proses pemerintahan dan pembangunan di daerah, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Untuk ilustrasi dapat digambarkan pada APBD Kabupaten Bangka Barat tahun 2004 dan 2005, perbandingan antara Dana Perimbangan dan PAD adalah sebagai berikut : tahun 2004 APBD sebesar Rp 76.755.463.250,00 terdiri dari Dana Perimbangan Rp 64.699.007.250,00, PAD Rp 9.624.100.000,00 dan Lain-lain pendapatan yang sah Rp 2.432.356.000,00; tahun 2005 rencana APBD sebesar Rp 86.906.947.000,00 terdiri dari Dana Perimbangan Rp 75.319.718.000,00, PAD Rp 10.075.229.000,00 dan Lain-lain pendapatan yang sah Rp 1.512.000.000,00. Hal ini menggambarkan begitu besarnya peran dari Dana Perimbangan terhadap APBD itu sendiri.

Dari sektor bagi hasil komposisinya adalah sebagai berikut :

- PBB : Rp 7.020.342.000,00 ;
- PPh Ps 21 : Rp 783.201.000,00 ;
- BPHTB : Rp 1.580.197.000,00.

Melihat kenyataan ini maka peran Pajak Pusat masih cukup besar dalam kebutuhan APBD Kabupaten Bangka Barat. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian terhadap salah satu sumber pajak pusat tersebut, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Keberadaan PBB di daerah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam APBD Kabupaten Bangka Barat dan dinilai sangat potensial untuk ditingkatkan kinerjanya. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985 jo UU Nomor 12 Tahun 1994 pada penjelasan umum dinyatakan bahwa “pada hakekatnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional, sehingga dalam pemungutannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak”.

Oleh sebab itu, setelah satu dasawarsa diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 1985 dalam rangka menyesuaikan dengan prinsip tersebut di atas dilakukanlah perubahan atas Undang-Undang tersebut, yakni dengan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 1994. Berdasarkan penjelasan umum UU Nomor 12 Tahun 1994 dinyatakan bahwa arah dan tujuan penyempurnaan UU ini adalah untuk :

- 1) Menunjang kebijakan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber-sumbernya berasal dari penerimaan pajak.
-

- 2) Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Memperhatikan dasar, prinsip dan ketetapan arah serta tujuan diterbitkannya undang-undang tentang PBB tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa kunci utama dari PBB itu adalah “kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan tersebut”. Untuk mencapai kemandirian pembiayaan pembangunan tersebut hanya dapat dicapai melalui gotong royong semua komponen bangsa. Kegotongroyongan tersebut hanya dapat diukur dengan tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat hanya akan tercipta bila ada kepastian hukum, keadilan, kesederhanaan serta sistem administrasi yang tidak berbelit-belit.

Melihat aspek-aspek yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa pemerintah telah membuat suatu kebijakan publik yang sifatnya telah membuka ruang partisipasi masyarakat dengan memperbaiki sistem pelayanan yang lebih efisien, sehingga memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Namun walaupun Undang-Undang telah membuka ruang partisipasi dalam implementasinya belum sebagaimana yang telah ditetapkan. Demikian pula dalam hal PBB menurut pengamatan masih terdapat kendala sehingga tingkat partisipasi yang digambarkan dalam realisasi penerimaan secara kuantitatif belum mencapai target yang telah ditentukan.

Sejalan dengan implementasi kebijakan ini, **Lineberry** dalam **Putra (2001:79)** menyatakan bahwa keberhasilan pencapaian suatu kebijakan sangat dipengaruhi antara lain oleh perencanaan kebijakan itu sendiri, atau dengan kata lain kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditetapkan (**Putra, 2001: 78**). Lebih lanjut dikatakannya bahwa adanya optimisme setelah kebijakan disahkan secara otomatis kebijakan itu dapat dilaksanakan. Padahal sebenarnya, menurut **Islamy (1997 : 106)** sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat *self executive*, tetapi yang paling banyak adalah *non-self executive* artinya kebijakan perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga memiliki dampak yang diharapkan.

Oleh sebab itu sebagaimana dinyatakan oleh **Pressman dan Wildavski (dalam Putra : 1997)** sebagaimana dikutip oleh **Wahab (1997: 65)** bahwa “proses untuk pelaksanaan kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama” sehingga anggapan yang keliru bila proses pelaksanaan kebijakan akan berjalan tanpa hambatan, bahkan **Udoji (1981)** dalam **Wahab (1997)** menyatakan “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Putra (1997) dengan mengutip pendapat **Wahab** menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu kepada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan (1999). Selanjutnya

Pressman dan Wildavski dalam Parsons (1977 : 464) menyatakan supaya implementasi kebijakan betul-betul merupakan suatu proses interaksi antara setting tujuan dengan tindakan untuk mencapai dampak yang diinginkan. Oleh sebab itu sebagai tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya atau implementasi kebijakan merupakan proses yang penting dari keseluruhan proses kebijakan (**Jons, 1996 : 293-294**).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas peneliti ingin melakukan kajian terhadap satu kebijakan publik di bidang keuangan negara yaitu berkaitan dengan **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN)**. Pemilihan judul ini dilandasi dengan pemikiran bahwa dari data yang ada implementasinya belum mencapai *setting* tujuan yang dikehendaki, padahal PBB merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang objeknya tersebar luas sampai ke pedesaan, yang meliputi PBB sektor pedesaan, perkotaan, sektor pertambangan migas dan non migas, sektor perkebunan dan kehutanan.

Kajian ini difokuskan di Kabupaten Bangka Barat yang dahulunya sebelum tahun 2003 merupakan bagian dari Kabupaten Bangka. Dari data yang ada ternyata realisasi penerimaan PBB baik dari sektor pedesaan/perkotaan, sektor perkebunan dan pertambangan non migas, setiap tahunnya masih memerlukan upaya-upaya yang keras untuk meningkatkan rencana penerimaan maupun realisasinya, sedangkan untuk PBB migas mendapat pembagian langsung dari Pemerintah Pusat, karena Bangka Barat bukan daerah penghasil migas.

Dari kajian ini nanti diharapkan akan direkomendasikan langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah maupun KP PBB untuk meningkatkan kinerja PBB ini.

B. Permasalahan

PBB merupakan pajak pusat yang sudah sejak tahun 1985 diberlakukan kepada masyarakat melalui UU Nomor 12 Tahun 1985 jo UU Nomor 12 Tahun 1994. Keberadaan PBB cukup penting dalam pembentukan APBD di suatu daerah, sehingga Pemerintah memandang PBB tetap merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang \pm 90% dikembalikan ke daerah. Untuk memudahkan dalam operasional penagihannya, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor: 007/KMK.04/1985 telah dilimpahkan kewenangan penagihan PBB kepada Gubernur atau Bupati/Walikota, terutama untuk sektor pedesaan dan perkotaan, sedangkan untuk sektor migas, pertambangan dan perkebunan tetap dilakukan oleh pusat melalui perangkat-perangkatnya baik yang ada di pusat maupun di daerah.

Namun berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat, untuk sektor pedesaan dan perkotaan ini hasil yang diterima tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Terjadinya hal tersebut menurut hemat peneliti berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik itu sendiri, karena dalam sistem perpajakan nasional termasuk PBB sebagaimana telah dikemukakan adalah dalam upaya meningkatkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara/pemerintah

dengan lebih mengedepankan tingkat kegotongroyongan masyarakat. Memang untuk membangun partisipasi dan kegotongroyongan nasional dalam membiayai aktivitas negara banyak faktor yang terkait di dalamnya baik dari segi pihak-pihak yang terkait serta pembiayaan, dan lebih-lebih masyarakat sebagai subjek pajak. Sistem mekanisme pemungutan pajak, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip pemungutan pajak merupakan faktor yang berpengaruh pula dalam pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme yang buruk akan berpengaruh terhadap perencanaan penerimaan terutama berkaitan erat dengan penentuan potensi dan target penerimaan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap partisipasi dan semangat kegotongroyongan nasional dalam segi pembiayaan negara/pemerintah. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hal ini akan berimplikasi terhadap rendahnya penerimaan PBB, yang pada gilirannya berimplikasi terhadap tidak tercapainya rencana penerimaan yang telah dirancang dalam APBD. Hal ini juga berakibat kepada tertunda atau perlu penyesuaian kembali terhadap rencana/kegiatan yang telah ditetapkan yang berpengaruh pula kepada kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka membangun rasa kegotongroyongan dan partisipasi masyarakat tersebut perlu adanya upaya-upaya baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan menjunjung prinsip-prinsip pemungutan pajak yang berlaku. Membangun kesadaran dalam rangka meningkatkan kesadaran subjek pajak merupakan kata kunci untuk memperbaiki kinerja PBB terutama yang berkaitan dengan objek PBB disamping peran serta institusional yang diberi

kewenangan untuk mengimplementasikannya berikut dengan pembiayaan atau sumber-sumber yang dibutuhkan, pengawasan dan sosialisasi.

Berdasarkan fenomena dan gejala-gejala tersebut di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem dan mekanisme pemungutan PBB?
- b. Bagaimana cara menentukan potensi objek dan subjek PBB?
- c. Bagaimana cara menetapkan target penerimaan PBB setiap tahun?
- d. Bagaimana peran publik/wajib pajak dalam membayar PBB?
- e. Bagaimana peran tim intensifikasi PBB dalam pencapaian target penerimaan PBB?
- f. Bagaimana peran kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan PBB?

C. Tujuan Riset

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak telah diimplementasikan dalam PBB.
2. Untuk mengetahui apakah semua potensi PBB yang ada di Kabupaten Bangka Barat telah ditetapkan sebagai objek pajak dikaitkan dengan implementasi prinsip-prinsip pemungutan pajak.
3. Untuk mengetahui apakah dalam menentukan rencana penerimaan atau target setiap tahun tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemungutan pajak.

4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KP. PBB Pangkalpinang dalam meningkatkan peran publik / wajib pajak dalam membayar PBB dikaitkan dengan implementasi prinsip-prinsip pemungutan pajak.
5. Untuk mengetahui peran tim intensifikasi PBB Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan realisasi penerimaan dalam rangka implementasi prinsip-prinsip pemungutan pajak.
6. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam meningkatkan penerimaan PBB sebagai implementasi prinsip-prinsip pemungutan pajak.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan ada tiga manfaat yang akan diperoleh, yaitu :

1. Manfaat ilmu pengetahuan, yaitu untuk mengembangkan berbagai teori bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi yang berkaitan dengan kebijakan publik.
 2. Manfaat kepada kelembagaan, sebagai implementasi kebijakan khususnya Kantor Pelayanan PBB, Pemerintah Daerah, Tim Intensifikasi PBB, dan Kepala Desa/Lurah dalam melakukan langkah-langkah ekstensifikasi dan intensifikasi PBB sejalan dengan prinsip-prinsip peningkatan pajak dan sistim pemungutan pajak, dalam rangka meningkatkan peran publik membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
-

3. Manfaat kepada masyarakat, dapat memahami peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah sebagai perwujudan kegotongroyongan nasional dan partisipasi masyarakat dalam membiayai negara sesuai dengan cita-cita bangsa.
-

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan dengan menggali potensi dalam negeri. Berdasarkan pasal 23 (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peralihan kekayaan masyarakat kepada pemerintah yang berupa kewenangan untuk itu dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam lingkup hukum pajak.

Menurut **Soemitro**, dalam **Valentina dan Suryo (2003)** “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Lebih lanjut **Valentina dan Suryo (2003 : 4)** merinci inti dari pengertian pajak tersebut di atas sebagai berikut :

1. Dipungut dari semua rakyat yang menurut Undang-Undang wajib membayar pajak;
2. Tidak mendapatkan balas jasa secara langsung pada saat rakyat membayar pajak kepada negara;
3. Digunakan untuk pengeluaran umum artinya tidak terbatas pada sebagian orang saja tetapi menyeluruh untuk seluruh rakyat baik yang membayar pajak maupun yang bukan membayar pajak.

Dilihat dari aspek fungsinya, maka pajak memiliki 2 fungsi (Setiawan dan Suprapti, 2003 : 2), yaitu:

1. Sebagai penerimaan negara (*budgetair*)
Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Dengan demikian penerimaan pajak dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada pos sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*regulated*)
Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial, misalnya :
 1. Pajak dapat melindungi produk dalam negeri sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan barang-barang dari luar negeri dan menetapkan pajak yang tinggi atas produk impor.
 2. Pemberian fasilitas pajak (pembebasan/keringanan) bagi investor asing menanamkan investasinya di dalam negeri sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan.
 3. Meningkatkan budaya rakyat mencintai produk dalam negeri, maka pajak atas produk impor ditinggikan dan sebagai akibatnya harganya menjadi mahal. Dengan mahalnya produk tersebut maka budaya untuk mencintai produk luar dapat ditekan, dan
 4. Dikenakan tarif pajak yang tinggi atas minuman keras sehingga konsumsi terhadap minuman jenis ini dapat ditekan.

B. Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak

Liestyodono dkk. (2004 : 31) menyatakan bahwa prinsip-prinsip perpajakan oleh para ahli sudah banyak disarankan dan salah satunya adalah dari Smith yang menjelaskan 4 kaedah yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak yang dikenal dengan *four maxims* atau *four canons*, yaitu :

- a. *Equality*, pajak itu harus adil dan merata, dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak itu adil, apabila setiap wajib pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterimanya dari pemerintah.

- b. *Certainty*, bahwa pajak yang harus dibayar seseorang harus jelas dan pasti, yaitu berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara membayarnya.
- c. *Convenience*, saat memungut pajak hendaknya pemerintah memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak sehingga Wajib Pajak dengan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah, yaitu saat Wajib Pajak menerima penghasilannya (pay as you earn).
- d. *Efficiency*, yaitu supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut lebih tinggi dari pajak yang dipungut.

Lebih lanjut para pakar dalam **Valentina dan Suryo (2003 : 6)** mengemukakan beberapa teori agar dalam pemungutan pajak tidak terjadi hambatan-hambatan, yaitu :

- a. Asas menurut falsafah hukum, artinya pajak dipungut berdasarkan hukum, yang bersifat pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak.

Beberapa teori yang mendasari pembenaran atas pemungutan pajak, yaitu:

- 1) Teori asuransi, artinya pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
 - 2) Teori kepentingan, artinya pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara atas harta kekayaannya.
 - 3) Teori gaya pikul, artinya masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat.
 - 4) Teori bakti, disebut juga teori kewajiban mutlak, artinya pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada negara, dasar hukumnya terlihat pada hubungan masyarakat dengan negara.
 - 5) Teori asas daya beli, artinya pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitikberatkan pada fungsi mengatur.
- b. Asas yuridis, artinya pungutan pajak dilandasi oleh hukum pemungutan pajak, pasal 23 ayat 2 UUD 1945.
 - c. Asas ekonomi, artinya pemungutan pajak selalu diupayakan untuk tidak menghambat kegiatan ekonomi baik masyarakat secara individu maupun ekonomi secara keseluruhan.

C. Pemungutan Pajak dan Jenis Pajak

Berdasarkan pasal 23 ayat 2 UUD 1945, pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Oleh sebab itu hukum pajak mengatur tentang tata cara pemungutan yang meliputi stelsel pajak, cara pemungutan pajak dan asas pemungutan pajak.

Dilihat dari jenis pajak dan pemungutannya (Setyawan dan Suprapti, 2004 : 5-6) dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Misalnya PPN dan PPn-BM, PBB.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari objektifnya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya PPh.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang memperhatikan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak, contohnya PPN, PPn-BM, dan PBB.
3. Menurut pemungutnya
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan berfungsi untuk mengisi budget (anggaran) negara dan mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Misalnya PPH, PPN, PPn-BM, bermaterai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Misalnya pajak reklame, pajak hiburan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya cara menghitung pajak terdapat beberapa metode atau cara, yaitu sebagai berikut :

1. *Stelsel* nyata

Metode ini mewajibkan pemungutan pajak pada objeknya (penghasilan) yang sesungguhnya (nyata) diperoleh wajib pajak yang

pembayarannya pada akhir tahun.

2. *Stelsel* anggapan

Pengenaan pajak kepada wajib pajak atas objek pajak (penghasilan) didasarkan pada suatu anggapan bahwa besarnya penghasilan yang bisa diperoleh sama dengan tahun pajak sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan.

3. *Stelsel* campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggaran. Pada awal tahun pajak ditetapkan berdasarkan pajak tahun sebelumnya, kemudian pada akhir tahun pajak ditetapkan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Bila terjadi perbedaan wajib pajak harus menyesuaikannya.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Sejak 1 Januari 1984 pemerintah bersama-sama DPR berhasil meletakkan sistem reformasi perpajakan Indonesia, dimana sistem *self assessment* sebagai salah satu kebijakan pemungutan pajak disamping *with holding tax at resources* (pemotongan dan pemungutan) melalui pihak ketiga sebagai salah satu cara penyelesaian pembayaran pajak dalam rangka pemenuhan utang pajak dalam tahun berlaku.

Pada awalnya tata cara pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967. Awal pelaksanaannya adalah wajib

pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri, tetapi penetapan pajaknya masih tetap dilakukan oleh administrasi pajak atau fiskus. Dalam sistem *self assessment* yang berlaku dewasa ini memiliki sifat pemberdayaan wajib pajak yang memiliki ciri-ciri bahwa wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga tercermin tanggung jawab penetapan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan berada di tangan wajib pajak sendiri, sehingga fungsi fiskus didasarkan prestasi (achievement) yang wujudnya secara material akan dituangkan dalam bentuk kegiatan pembinaan, penelitian, pengawasan dan penetapan sanksi (Djarmiko, 2002: 1 – 2).

Pemungutan pajak berdasarkan *self assessment* secara formal diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Pembayaran sendiri diartikan sebagai cara pembayaran pendahuluan atas jumlah pajak tertentu untuk suatu masa, sedangkan penetapan pajaknya masih ditentukan oleh administrasi pajak atau fiskus adalah perampungan atas beban uang yang seharusnya dibayar dalam tahun pajak. Berbeda dengan sistem *self assessment* pada prinsipnya pajak terutang pada saat terbitnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Saat terutang pajak adalah pada suatu saat untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga, pada akhirnya masa pajak untuk

Pajak Penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja atau pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh pengusaha atas pemungutan pajak pertambahan nilai barang atau jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah, pada akhir tahun untuk Pajak Penghasilan (**Djarmiko, 2002 : 3**).

Dari konsep pemikiran menurut ketentuan formal tersebut bahwa pemungutan pajak secara yuridis fiskal mengandung makna :

1. Merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban dan partisipasi warga negara atau anggota masyarakat untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional; dimana kedudukan warga negara sebagai subjek pajak yang memiliki tanggung jawab moral rasa ikut menanggung beban secara tidak langsung dalam pembangunan nasional dan pembangunan manusia seutuhnya, untuk tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan adalah pada anggota masyarakat dari wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini adalah aparat pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan serta penerapan sanksi atas kewajiban perpajakan tersebut, berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang pajak.
3. Anggota masyarakat wajib diberikan pelimpahan kepercayaan sepenuhnya untuk dapat melaksanakan azas kegotongroyongan nasional, sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sederhana, dan lebih mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak (**Djarmiko, 2002 : 3**).

Berdasarkan makna tersebut di atas, maka pertama secara normatif hukum bahwa wajib pajak berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan dan melapor serta menyetor sendiri beban pajaknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ada usaha dari pelaku kebijakan untuk menghilangkan pelaksanaan sistem administrasi pajak yang berbelit-belit dan birokrasi serta otoriter dalam merampingkan jumlah pajak yang terhutang dan

menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Ketiga telah digariskan secara tegas mengenai fungsi normatif hukum bagi fiskus dalam melakukan pembinaan yang diarahkan pada ketertiban dan kelancaran pelayanan administrasi pajak yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak melalui pemberian kepercayaan dan pemenuhan kewajiban serta penyuluhan untuk memperoleh NPWP dan NDPKP, pengambilan, pengembalian SPPT serta mengkaji mengenai dasar perhitungan pajak terhutang.

Menurut **Setyawan dan Suprapti (2004 : 7)** mengemukakan ada 3 sistem pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu :

1. Official Assessment System.
Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah (pemungut pajak) untuk menentukan besar pajak yang terhutang. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan timbulnya pajak yang terutang berdasarkan surat tertutup, pajak yang diterbitkan oleh fiskus (pemerintah).
2. Self assessment system
Dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terhutang atau yang harus dibayar. Cara sistem ini yaitu wajib pajak dituntut bersifat aktif dan harus betul-betul memahami dan mengerti pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Pihak fiskus (pemerintah) hanya bertindak sebagai pengawas atas pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan.
3. With holding system
Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menetapkan, memotong atau memungut besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak. Sistem ini melibatkan lembaga pemungut pajak di luar fiskus (pemerintah).

E. Jenis-jenis Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan suatu angka tertentu yang digunakan sebagai perhitungan besarnya pajak yang akan dipotongkan dari wajib pajak.

Valentina dan Suryo (2000 : 9) mengemukakan 4 macam tarif, yaitu :

1. Tarif pajak proporsional/sebanding, adalah tarif dengan persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar penggunaan pajak. Contoh PPN 10%.
2. Tarif pajak progresif, adalah presentase pajak semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya besar, meliputi :
 - a. Progresif–progresif, yaitu kenaikan presentase pajaknya semakin besar.
 - b. Progresif–proporsional , yaitu kenaikan presentase pajaknya tetap.
 - c. Progresif–degresif , yaitu kenaikan presentase pajaknya semakin kecil.
3. Tarif pajak degresif, adalah presentase tarif pajak semakin kecil seiring dengan kenaikan dasar pengenaan pajaknya.
4. Tarif pajak tetap, adalah presentase pajak tetap berapa pun jumlah dasar pengenaan pajaknya, contoh tarif bea materai.

F. Hapusnya Utang Pajak

Menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena adanya Surat Ketetapan Pajak yang diterapkan pada *official assessment system*, sedangkan menurut ajaran material utang pajak timbul karena Undang-Undang yang berlaku atau penerapan *self assessment system* di Indonesia. **Valentina dan Suryo (2003)** menyebutkan “hapusnya hutang pajak disebabkan karena pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan dan penghapusan”.

1. Pembayaran, adalah kegiatan pembayaran dilakukan wajib pajak ke Kas Negara.
2. Kompensasi, adalah terjadi jika wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan itu dapat dikompensasikan pada pajak-pajak terutang lainnya.
3. Kadaluarsa, adalah jangka waktu 10 tahun sejak saat terutang pajak/kadaluarsa penagihan.

4. Pembebasan, adalah suatu keputusan yang dilakukan atas sanksi administrasi tidak diberikan terhadap pokok pajaknya.
5. Penghapusan, adalah keputusan yang diberlakukan karena wajib pajak menghadapi masalah keuangan, sehingga wajib pajak dinyatakan pailit.

G. Perlawanan Bidang Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak sering terjadi perlawanan pajak, baik disengaja maupun tidak, yaitu melakukan penghindaran pajak. Ada 2 jenis perlawanan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Perlawanan pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, kesadaran penduduk dan teknik pemungutan pajak atau undang-undang peraturan perpajakan yang sulit dipahami dan dilaksanakan oleh rakyat. Sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan pada pihak pemungut (negara) dan tindakan penghindaran pajak dengan melanggar Undang-Undang Pajak. Ada 3 jenis perlawanan aktif yaitu penghindaran pajak, pengelakan pajak dan melalaikan pajak (**Setyawan dan Suprapti : 2004 : 10-12**).

H. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Setyawan dan Suprapti (2004) mengemukakan, "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan".

Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan dalam lingkungan/kompleks bangunan hotel, pabrik dan emplasemennya yang menjadi satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan atau semua fasilitas yang memberi manfaat.

Dengan demikian pada umumnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia bisa dimasukkan sebagai objek pajak, namun undang-undang memberikan pengecualian, yaitu untuk tanah dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu seperti museum, yang digunakan untuk perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, tanah nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Pada umumnya setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang bersangkutan bisa dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Memperhatikan ketentuan tersebut bahwa tagihan pajak atau bukti pembayaran PBB adalah hanya untuk perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan status hak atau kepemilikan atas tanah/bangunan dimaksud, tetapi fokusnya adalah memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut, artinya walaupun yang bersangkutan sebagai penyewa atau menumpang bila memperoleh manfaat, maka orang itu wajib menanggung/membayar beban pajaknya.

I. Prosedur/Mekanisme Pemungutan PBB

1. Pendaftaran dan Pendataan

Pendaftaran harus dilakukan subjek pajak atau wajib pajak, baik perorangan ataupun badan, yaitu mereka yang :

- a. mempunyai hak atas bumi/tanah dan atau,
- b. memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan atau,
- c. memiliki, menguasai atas bangunan dan atau,
- d. memperoleh manfaat atas bangunan (**Tim Penyusun Dirjen Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan : 1990 : 37**).

Pendaftaran tersebut dilakukan di kantor-kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang di wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang atau badan dengan mempergunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Formulir dimaksud berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mendaftarkan objek pajak yang dapat diperoleh di Kantor Pelayanan PBB.

Adapun yang harus didaftar oleh orang atau badan tersebut adalah :

- a. Semua tanah yang dimiliki dengan suatu kode dan atau dimanfaatkan.
- b. Semua bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai atau dimanfaatkan.

Dalam pengisian SPOP harus dilakukan dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu. Keterlambatan pengembalian SPOP atau sesuai dengan waktu yang ditentukan tetapi dalam pengisiannya tidak benar kepada wajib pajak akan dikenakan denda administrasi dan kepadanya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Jelas artinya, penulisan data yang diminta dalam SPOP harus sedemikian rupa, sehingga tidak salah tafsir yang dapat merugikan negara atau wajib pajak sendiri. Benar artinya, data yang berkenaan dengan luas tanah, dan atau bangunan serta peruntukannya atau penggunaannya harus sesuai dengan yang sesungguhnya. Lengkap artinya, semua kolom SPOP harus diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tepat waktu artinya, SPOP yang sudah diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditandatangani harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterima SPOP oleh wajib pajak.

Dalam rangka untuk menentukan objek dan subjek pajak, kedudukan pendataan menjadi bagian yang penting. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendataan ini, pertama dari penyusunan data awal yang meliputi penyampaian dan pengembalian SPOP, verifikasi data objek dan subjek PBB, identifikasi objek dan subjek PBB dan penyusunan data awal PBB serta yang kedua adalah kegiatan pemutakhiran data PBB.

Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan data awal.

a. Penyampaian dan Pengembalian SPOP.

- Kegiatan ini dilakukan oleh petugas PBB bekerjasama dengan aparat Pemerintah Daerah dan/atau instansi lainnya dengan cara menyampaikan SPOP kepada wajib pajak serta memantau dan menerima kembali SPOP yang telah diisi dan ditandatangani oleh para wajib pajak untuk digunakan sebagai penetapan besarnya pajak terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kepada wajib pajak yang ada di wilayah yang belum memiliki peta garis, peta foto dan peta desa diberikan SPOP Kolektif (KP PBB – 26) agar diperoleh visualisasi lapangan.
- Kepada wajib pajak yang ada di wilayah yang sudah memiliki peta garis, peta desa atau peta foto akan tetapi telah mengalami banyak perubahan objek dan subjek PBB diberikan SPOP Perorangan (KP PBB – 2)

b. Verifikasi data objek dan subjek PBB.

- Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas PBB bekerjasama dengan aparat Pemerintah Daerah dan/atau instansi lainnya dengan cara mencocokkan data objek dan subjek PBB yang sebenarnya di lapangan untuk digunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak terhutang.
- Dalam kegiatan verifikasi data objek dan subjek PBB kepada wajib pajak diberikan SPOP perorangan bila ternyata data grafis yang

tergambar dalam peta desa, peta garis maupun peta foto tidak banyak mengalami perubahan.

- Bilamana data grafis pada peta desa, peta garis dan peta foto mengalami banyak perubahan seperti batas desa/kelurahan, batas persil atau bidang objek PBB maka dilakukan pengukuran teristris dan penggambaran kembali pada bagian peta tersebut dengan menggunakan Buku Identifikasi Objek dan Subjek PBB (KP PBB-27).

c. Identifikasi objek dan subjek PBB

Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas PBB bersama aparat Pemerintah Daerah dan/atau instansi atau dilaksanakan oleh pihak ketiga (dikontrakkan) dengan cara mencocokkan informasi grafis yang ada pada peta kerja dengan keadaan objek PBB di lapangan.

d. Penyusunan data awal PBB

- Penyusunan data awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh objek PBB dalam suatu wilayah tertentu.
- Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Dalam melaksanakan penyusunan data awal PBB dicatat keterangan mengenai objek dan subjek PBB termasuk dari nama, alamat, dan dilengkapi dengan pengisian SPOP oleh wajib pajak.

2. Kegiatan pemuktahiran data PBB.

Pemuktahiran data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan verifikasi/penelitian Kantor Pelayanan PBB dan

atau subjek PBB dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (**Tim Penyusun Dirjen Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan : 1990 : 38-42**).

2. Cara Menghitung PBB

Dalam menghitung besarnya pajak terhutang terdapat beberapa komponen penting yang harus diketahui, yaitu tarif pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan rumus untuk menghitung PBB.

Uraian masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif pajak adalah sebesar 0,5%
 - 2) NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak yang berupa tanah (bumi) dan bangunan dapat ditentukan melalui :
 - a. pendekatan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yaitu suatu pendekatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak dengan cara membandingkan dengan harga objek pajak lain yang sejenis dan letaknya berdekatan serta telah diketahui harga jualnya.
 - b. pendekatan Nilai Peralihan baru, yaitu suatu pendekatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya, yang dikeluarkan untuk memperoleh/membangun objek pajak dengan mempergunakan unit biaya dari material/komponen bangunan.
 - c. pendekatan Nilai Jual Pengganti, yaitu suatu pendekatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak dengan memperhitungkan hasil produksi/pendapatan objek pajak yang bersangkutan.
 - 3) NJKP atau Nilai Jual Kena Pajak yang besarnya $20\% \times \text{NJOP}$.
-

4) Rumus untuk menghitung PBB adalah sebagai berikut : $PBB = 0,5\% \times 20\% \times$ NJOP).

(Tim Penyusun Dirjen Pajak dan Yayasan Pembinaan Bangsa : 1990 : 45-46).

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan maksimum Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Jika wajib pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak maka NJOPTKP hanya dikenakan pada salah satu objek dipilih yang mempunyai nilai jual paling tinggi (Valentina Sri S. dan Suryo, 2003 : 3).

Berdasarkan peraturan pemerintah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dapat ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997 sebagai berikut :

1. 40% (empat puluh persen), untuk :
 - a. Objek pajak perumahan, yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ketentuan tidak berlaku untuk objek pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan PNS, anggota TNI dan POLRI) dan pensiun yang penghasilannya dari gaji.
 - b. Objek pajak perkebunan yang luasnya sama atau lebih besar 25 hektar yang dikuasai oleh BUMN, badan usaha swasta, maupun berdasarkan kerjasama operasional antara pemerintah dan swasta, dan
 - c. Objek pajak kehutanan, tetapi tidak termasuk blok tebangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemegang hak pengusahaan hutan, pemegang hak pemungutan hasil hutan dan pemegang izin pemanfaatan kayu yang pengenaan PBB-nya dilakukan sekaligus dengan pemungutan iuran hasil hutan.
2. 20% (dua puluh persen), untuk objek lainnya. (Setyawan dan Suprapti, 2004 : 294 – 295).

Klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan merupakan dasar untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Menteri Keuangan RI, kecuali untuk daerah-daerah tertentu setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya (pasal 6 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 1985).

3. Penetapan dan Tata Cara Pembayaran

1) Penetapan

Dalam kaitan dengan penetapan ini ada 3 (tiga) instrument yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP).

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Fungsi dari SPPT ini adalah untuk memberitahukan kepada wajib pajak tentang besarnya pajak terhutang. Dasar penerbitan SPPT ini adalah SPOP dan objek pajak yang sebelumnya telah dikenakan IPEDA SPPT.

Pajak terhutang yang telah ditetapkan berdasarkan SPPT ini sudah harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat ini diterbitkan bila SPOP yang sudah disampaikan melewati batas 30 hari setelah diterimanya SPOP oleh wajib pajak dan telah ditegur secara tertulis ternyata tidak dikembalikan oleh wajib pajak sebagaimana

ditentukan dalam surat teguran. Disamping itu SKP diterbitkan bila ada perbedaan antara jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari yang disampaikan berdasarkan SPOP. SKP ini sudah harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKP. Terhadap SKP yang penerbitannya didasarkan karena melewati waktu lebih dari 30 hari terhitung sejak SPOP dikembalikan kepada wajib pajak, maka jumlah pajak yang harus dibayar adalah sebesar pokok pajak ditambah denda administrasi 25% dihitung dari pokok pajak.

c. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP ini diterbitkan atas dasar, karena wajib pajak terlambat membayar hutang pajaknya sebagaimana tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Disamping itu SPPT diterbitkan karena wajib pajak terlambat membayar hutang pajaknya seperti tercantum dalam SKP, yaitu melampaui batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak atau karena tidak melunasi denda administrasi, walaupun pajak pokok telah dibayar.

Besarnya denda administrasi karena wajib pajak membayar pajaknya melampaui batas waktu jatuh tempo SPPT adalah sebesar 2% sebulan yang dihitung terhitung sejak jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Adapun saat jatuh tempo STP, yaitu 1 (satu) bulan sejak diterimanya STP oleh wajib pajak.

2) Tata Cara Pembayaran PBB

Dalam rangka memperlancar serta mempermudah pembayaran PBB, walaupun prinsipnya setiap pembayaran pajak harus dilakukan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, tetapi dibuka pula rekening pada Bank Persepsi. Tata cara membayar PBB di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Non Sistem Tempat Pembayaran (Non Sistet)

Untuk Kabupaten/Kota yang memberlakukan sistem ini, maka pembayarannya dilakukan pada Bank Persepsi, yaitu Bank Pemerintah kecuali Bapindo dan BTN di wilayah objek pajak terhutang, Kantor Pos dan Giro dan petugas pemungut yang secara resmi ditunjuk oleh Bupati/Walikota, sedangkan untuk DKI ditunjuk oleh Gubernur.

Cara pembayarannya adalah jumlah pajak yang terhutang ditulis pada formulir Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 6 yang sudah disediakan Bank Persepsi. Kemudian wajib pajak menyerahkan SSP itu beserta uangnya kepada petugas bank sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Wajib pajak setelah pembayaran menerima SSP warna putih dan merah muda untuk dikirim ke Kantor Pelayanan PBB setempat, sedangkan yang putih disimpan oleh wajib pajak sebagai bukti pembayaran. Sedangkan pembayaran melalui Kantor Pos dengan cara wajib pajak mengisi SSP rangkap 3 serta 1 (satu) lembar Gir 5 berdasarkan SPPT yang telah diterimanya, kemudian SSP dan Gir 5 tersebut diserahkan kepada petugas Kantor Pos dan Giro. Wajib pajak menerima kembali SSP warna putih dan

merah muda. Pembayaran dapat pula dilakukan melalui petugas pemungut dalam wilayah pemungutan tempat objek pajak (**Tim Penyusun Dirjen Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan : 1990 : 81**).

b. Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP)

Untuk mendapatkan sistem pembayaran yang sistematis, mudah, sederhana dan kontrol/pengawasan yang efektif dan efisien ternyata tidak mudah karena masih terdapat kendala antara lain kondisi dan situasi wilayah yang berbeda, jumlah wajib pajak PBB yang besar, terbatasnya sarana dan prasarana, keadaan wilayah dan keadaan geografis, tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak yang heterogen, khususnya di pedesaan.

Oleh sebab itu Dirjen Pajak telah mengembangkan Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) pada tahun 1989/1990. Melalui sistem ini hanya ada satu tempat pembayaran, untuk setiap wilayah pembayaran PBB tertentu sebagaimana tercantum dalam SPPT. Untuk itu SPPT disampaikan secara serentak dalam suatu wilayah, sehingga jatuh temponya serentak. Pembayaran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan untuk 24 bulan secara otomatis. Untuk semua sektor PBB harus diterbitkan SPPT-nya dan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota hanya ada satu Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V dan bila terdapat lebih dari satu Bank/Kantor Pos dan Giro persepsi jumlahnya dibatasi sebanyak-banyaknya hanya 3 (tiga) jenis Bank, sedangkan Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V tetap 1 (satu).

Salah satu ketentuan pada Sistem Tempat Pembayaran ini adalah pembayaran harus sekaligus pada tempat yang sudah ditentukan, tetapi untuk wajib pajak sektor pedesaan dan perkotaan masih dapat membayar melalui petugas pemungut. Disamping itu pembayaran dapat pula dilakukan dengan prosedur pemindahbukuan/transfer, kiriman uang lewat bank atau wesel pos. Pembayaran dilakukan langsung ke tempat pembayaran, wajib pajak cukup menunjukkan SPPT PBB dan wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS), sedangkan pembayaran melalui petugas pemungut wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Sementara (STTS) yang sudah harus diterimanya 8 (delapan) hari setelah pembayaran.

4. Pengurangan, Keberatan dan Banding

Pengurangan pajak terhutang dapat diberikan kepada wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Kepmen Keuangan Nomor : 158/KMK.04/1991 tanggal 13 Februari 1991 tentang Pemberian Pengurangan PBB, Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-42/PJ-6/1991 tanggal 14 Februari 1991 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengurangan pajak terhutang dapat diberikan kepada wajib pajak perseorangan atau badan dalam hal :

- a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu :

- Lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak perseorangan.
- Objek pajak yang nilai jualnya meningkat disebabkan karena adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak perseorangan yang berpenghasilan rendah.
- Objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak perseorangan yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiun, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
- Objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.
- Objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah lainnya, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.

Besarnya prosentase pengurangan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat penghasilan wajib pajak dan besarnya PBB yang terhutang, dan pengurangan itu ditetapkan setinggi-tingginya 75%.

- b. Objek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti

kebakaran, kekeringan (bero), wabah penyakit dan hama tanaman (fuso). Pengurangan dapat ditetapkan sampai 100%.

Keputusan pengurangan tersebut sudah harus diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan dan berlakunya untuk 1 (satu) tahun pajak. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui, maka permohonan tersebut dianggap diterima dan diterbitkan Keputusan pemberian pengurangan tersebut.

Selanjutnya wajib pajak dapat pula mengajukan keberatan karena alasan bahwa besarnya pajak yang terhutang pada SPPT atau DKP yang diterimanya tidak sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya seperti kesalahan pada luas objek, klasifikasi dan kesalahan pada penetapan/pengurangan pajak terhutang. Di samping itu keberatan pun dapat diajukan karena adanya perbedaan penafsiran mengenai peraturan perundang-undangan untuk PBB antara wajib pajak dan aparat pajak, namun pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Syarat permohonan keberatan meliputi sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan yang jelas.
2. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT dan SKP.
3. Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran PBB.
4. Keberatan terhadap tidak menunda pembayaran PBB masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak (**Setyawan dan Suprapti, 2004 : 298**).

Banding dapat diajukan oleh wajib pajak kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, karena keberatannya ditolak oleh KP PBB dengan alasan seperti dikemukakan di atas.

5. Penagihan Pajak dan Sanksi

Berdasarkan pasal 11, 12, 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, apabila wajib pajak tidak atau kurang melakukan pembayaran setelah jatuh tempo pembayaran dan denda administrasi akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). STP dilakukan secara selektif dan tidak didahului dengan penerbitan Surat Teguran dan dengan diterbitkannya STP ini, maka SPPT dan SKP tidak lagi dianggap sebagai dasar penagihan. Pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling lama 39 hari.

Dalam kaitannya dengan sanksi ini ada 2 macam yang dapat dikenakan, yaitu *sanksi administrasi* dan *sanksi pidana*. Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak walaupun sudah ditegur dan besarnya 25% dihitung dari pokok pajak dan wajib pajak yang melaporkan objek pajaknya tidak benar dengan denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang serta pajak terhutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau pembayarannya kurang, yaitu sebesar 2% sebulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan bila wajib pajak tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan tetapi tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau mereka dengan sengaja menyampaikan hal-hal yang tidak benar atau tidak mengembalikan SPOP atau memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan dan dokumen dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak menyampaikan surat atau dokumen

lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sanksi tersebut dapat dilipat dua, apabila seseorang melakukan kegiatan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun.

J. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu Keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh Instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi negara secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan (Mustopadidjaja, 2002 : 5). Berkaitan dengan hal tersebut terdapat tiga elemen sistem kebijakan yang satu sama lainnya saling berhubungan, yaitu lingkup kegiatan, perilaku kebijakan, dan kebijakan publik.

Definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) yang khusus, yaitu pada individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik agen – agen pemerintah, pemimpin terpilih.

Lingkungan kebijakan (*policy environment*) yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian disekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Oleh karena itu sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan terpisahkan dalam politiknya. Sistem kebijakan adalah produk yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan sadar para pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas objektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem.

Menurut sistem teori pembuatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan. Tuntutan (*demand/claims*) terhadap suatu tindakan kebijakan bersumber dari lingkungan yang kemudian mengalir kedalam sistem politik dan pada saat yang sama dengan memberikan *limits* dan *constrains* terhadap *policy makers, stake holders, dan policy actor*). Faktor-faktor yang terdapat dalam lingkungan antara lain faktor geografi (sumber daya alam, cuaca, penduduk) budaya, politik, struktur sosial dan sistem ekonomi. *Political culture* dan *socio economic conditions* menurut **Anderson** adalah dua faktor yang banyak dikaji dari faktor lingkungan. Sedangkan **Kluckohn** mendefinisikan budaya sebagai *way of life* dari suatu masyarakat. Hal yang menjadi pokok perhatian disini adalah "*political culture*", yaitu *value, belief* dan *attitudes* yang diterima secara luas oleh masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan bagaimana seharusnya pemerintah itu bekerja dan hubungan Pemerintah dengan warganya.

Sementara itu *Political Scientist* membatasi diri ke dalam tiga jenis *political culture*, yaitu:


- a. Individualistic political culture ;

- b. Moralitic political culture, dan
- c. Traditionaltic political culture.

Individualistic political culture bertitik tolak dari kepentingan pribadi (*private concern*) dan memandang pemerintah sebagai suatu “*Inlitarian device*”, untuk melakukan apa yang diinginkan oleh rakyat. Oleh sebab itu politikus tertarik duduk dalam pemerintah untuk dapat mengendalikan *favor* atau *rewards* yang diberikan oleh pemerintah. Moralitas *political culture* memandang Pemerintah sebagai suatu mekanisme untuk memajukan kepentingan umum (*public interest*). Pelayanan pemerintah dianggap sebagai pelayanan publik. Intervasi pemerintah dalam perekonomian sangat dikehendaki dan perhatian pemerintah kepada *policy issues* sangat besar. *Traditionalism political culture* menganut pandangan *paternalistic* dan *elites* tentang pemerintahan dan cenderung mempertahankan kekuatan sosial yang ada. Kekuasaan politik secara riil berada pada sebagian kecil masyarakat dan sebagian besar masyarakat tidak terlalu aktif dalam politik. Pentingnya *political culture* dapat dilihat pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan publik. *Value, believe* dan *attitude* yang mendasari *political culture* akan dapat membeirkan informasi, tuntutan dan sekaligus kendala bagi pengambilan keputusan kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan menurut **Dunn (2003 : 22 – 23)** divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung. Proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Hubungan antara prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan, adalah sebagai berikut :



Sumber : *William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi II, hal 25*

Gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*).
2. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan.
3. Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan.
4. Pemantauan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.
5. Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

2. Proses Implementasi Kebijakan

Kinerja pemerintahan yang baik (*good government performance*) bukan saja memerlukan kebijakan yang baik (*good policy*) tetapi juga sistem dan proses pelaksanaan kebijakan yang baik (*good implementation system and process*). Oleh karena itu kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan kinerja yang baik apabila sistem dan proses pelaksanaannya tidak baik. Kebijakan publik yang ditetapkan dimaksudkan agar seluruh masyarakat (*stakeholder*) mematuhi, namun banyak faktor yang akan mempengaruhi masyarakat untuk mentaati kebijakan tersebut.

Beberapa konsep implementasi kebijakan yang dapat dikemukakan. Dalam kamus Webster sebagaimana dikutip oleh **Wahab (1977 : 64)** dalam **Putra** dirumuskan secara pendek bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah eksekutif atau Dekrit Presiden (**Putra : 2001 : 81**)). Selanjutnya **Lineberry (1978 : 70)** dengan mengutip pendapat **Meter** dan **Horn** memberikan pernyataan bahwa "*policy implementation encompass those actions by public and private individuals (and groups) that are directed forth in prior policy decisions*". Pernyataan ini memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok Pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya (**Putra : 2001 : 81**)).

Untuk itu maka **Lineberry (1978 : 70-71)** dalam **Putra (2001)** menyatakan bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana.
2. Penjabaran tujuan kedalam berbagai aturan pelaksana (*standard, operating procedures / SOP*).
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran pembagian tugas di dalam dan diantara dinas/badan pelaksana.
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Di lain pihak, **Anderson (1979 : 92-93)** mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu : *who is involved in policy implementation, the matter of administration process, compliance with policy and the effect of implementation on policy content and impact* (siapa yang mengimplementasikan kebijakan, hakekat dari proses administrasi, kepatuhan kepada kebijakan dan efek atau dampak dari implementasi kebijakan).

Menurut **Anderson (1979)** ke empat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terputus, dimana kebijakan dibuat ketika dilakukan administrasi dan diadministrasikan ketika dibuat. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana (*governmental units*), yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level tertinggi atau sampai pada level birokrasi yang paling rendah. Berkaitan dengan hal itu **Putra** mengingatkan bahwa “pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada jajaran birokrasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di luar birokrasi

pemerintah seperti organisasi kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan”. Untuk menghindari pertentangan atau perbedaan persepsi dalam pelaksanaan antar implementers (unit birokrasi maupun nonbirokrasi), proses administrasi harus selalu berpijak pada standar prosedur operasional (SOP) sebagai acuan pelaksanaannya.

Selanjutnya **Anderson (1979)** menambahkan bahwa aspek lain yang penting dalam implementasi kebijakan adalah kepatuhan, yang dimaksud dengan kepatuhan disini adalah perilaku yang taat hukum. Hal ini disebabkan kebijakan itu selalu berdasarkan hukum atau peraturan tertentu, maka pelaksanaan kebijakan tersebut juga harus taat kepada hukum yang mengaturnya. Untuk itu diperlukan sistem kontrol dan komunikasi yang terbuka serta penyediaan sumber daya untuk melakukan pekerjaan. Lebih lanjut **Islamy (1997 : 107)** dalam **Putra (2001)** mengatakan untuk dapat mewujudkan implementasi yang efektif tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.

Islamy (1997) menyatakan setiap kebijakan yang telah dibuat atau dilaksanakan akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (intended) maupun yang negatif (unintended). Konsep dampak menekankan pada apa yang terjadi secara aktual pada kelompok yang ditargetkan dalam kebijakan, sehingga konsekwensi dari dampak dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan dan juga sebagai masukan dalam perumusan kebijakan yang akan datang untuk meningkatkan kualitas kebijakan itu. Di lain pihak **Mazmanian dan Sabatier (1987 : 4)** dalam

Putra (2001) menyatakan “mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengerahan kebijakan, baik usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu”.

Dengan demikian menurut **Putra (2001 : 84)**, “implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan serta apa dampak yang ditimbulkan dari program kebijakan itu. Disamping itu implementasi kebijakan disamping terkait dengan persoalan administratif, tetapi juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut”.

3. Model-model Implementasi Kebijakan

Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif dapat dilihat dari berbagai model.

A. Pandangan Parsons

Parsons dalam **Putra (2001)** membagi perkembangan model implementasi menjadi 4 tahap, yaitu :

Pertama, model analisis kegagalan, memandang implementasi sebagai proses interaksi antara penyusunan tujuan dengan tindakan (**Pressman dan Wildavsky, 1973**); implementasi sebagai politik adaptasi saling menguntungkan (**Laughlin, 1975**); dan implementasi sebagai bentuk permainan (**Bardach, 1977**).

Kedua, model rasional (*top-down*) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses. **Meter dan Horn (1975)** memakai pandangan bahwa implementasi perlu mempertimbangkan isi atau tipe kebijakan. **Hood (1976)** memandang implementasi sebagai administrasi yang sempurna; **Gun (1978)** memandang beberapa syarat untuk mengimplementasikan kebijaksanaan secara sempurna; **Sebastian dan Mazmanian (1979)** melihat implementasi dari kerangka realisasinya; **Gruidle (1980)** memandang implementasi sebagai proses politik dan administrasi.

Ketiga, kritikan dari pendekatan *bottom-up* terhadap model pendekatan *top-down*, dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasinya. Misalnya implementasi harus memperhatikan interaksi antara Pemerintah dengan warga negara (**Lipsky 1971**), implementasi sebagai proses yang disusun melalui konflik dan tawar menawar (**Wetherley dan Lipsky 1977**), implementasi harus memakai *multiple frame works* (**Ehware 1978, 1979**), implementasi harus direalisasi dalam konteks *institutional structures* (**Hjern et al, 1978**), implementasi merupakan proses alur (**Smith, 1973**).

Keempat, teori-teori hasil sintesis (*hybrid theories*). Implementasi sebagai evolusi (**Majone and Wildavsky, 1984**), implementasi sebagai pembelajaran (**Browne dan Wildavsky, 1984**), implementasi sebagai *policy action continuum* (**Lewis dan Flynn 1978-1979; Barret dan Fudge 1981**), implementasi sebagai *sirculer leadership* (**Nakamura**

dan Smallwood, 1980), implementasi sebagai hubungan inter organisasi (Hjern dan Porter 1981), implementasi dan tipe-tipe kebijakan (Ripley dan Franklin, 1982), implementasi sebagai hubungan antar organisasi (Toole dan Montjoy, 1984), implementasi sebagai teori kontingensi (Alexander, 1985), implementasi sebagai analisis kasus (Pressman dan Wildavsky 1973; Bullock dan Lawb, 1986), implementasi sebagai bagian sub sistem kebijakan (Sabatier, 1986) dan implementasi sebagai manajemen sektor publik (Hughes, 1984).

Berdasarkan uraian tersebut diatas secara ringkas dapat kita ketahui ada 2 model dalam implementasi kebijakan publik, yakni :

- 1) Model *Top-Down* yang dikemukakan oleh **Sabatier** dan **Mazmanian** dalam **Putra (2001 : 83)**.

Merupakan model *top-down* yang paling maju. Menurutnya implementasi yang efektif harus memperhatikan 6 kondisi yakni :

- a. Tujuan-tujuan yang bersifat konsisten dan jelas, sehingga mereka bisa memberi standar evaluasi dan sumber yang legal.
- b. Teori kausal yang memadai, sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki teori yang akurat untuk melakukan perubahan.
- c. Struktur organisasi disusun secara legal guna mengupayakan kepatuhan bagi pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.
- d. Para implementer punya kemitraan dan keterampilan dalam menerapkan kebebasan yang dimilikinya guna mewujudkan tujuan kebijakan.
- e. Dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dan kekuasaan dalam legislatif dan eksekutif.

- f. Perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak menghilangkan dukungan kelompok dan kekuasaan atau memperlemah teori kausal yang mendukung kebijakan tersebut.

Selanjutnya **Sabatier dan Mazmanian dalam Putra (2001)**

tidak menjanjikan walau kondisi-kondisi tersebut terpenuhi implementasi akan berjalan dengan efektif, karena masih terdapat faktor-faktor lain yang harus diperhatikan (*sub-optimal conditions*), dimana legislator atau penerus kebijakan menghadapi:

- a. Informasi yang tidak valid.
- b. Konflik tujuan dan kompleksitas politik di legislatif.
- c. Kesulitan melakukan aktivitas, kendala dalam tataran implementasi dan evaluasi yang disebabkan oleh masalah yang tidak jelas.
- d. Tidak adanya dukungan dari kelompok kepentingan.
- e. Validitas tertentu dan teori yang tidak memadai.

Posisi model *top-down* terpusat pada hubungan antara keputusan-keputusan dengan pencapaiannya, formulasi dengan implementasinya, potensi hirarki dengan batas-batasnya, dengan kesungguhan implementer untuk mencapai tujuan.

Sedangkan pendekatan *bottom-up* mencoba memprediksi signifikansi hubungan antara para aktor yang terlibat (*area*

problem) dengan keterbatasan hirarki formal dalam kondisi hubungan dengan lingkungan di luar peraturan.

Oleh karena itu implementasi merupakan fungsi dari 3 variabel, yakni:

- a. Karakteristik masalah;
- b. Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan operasional kebijakan;
- c. Faktor-faktor di luar peraturan.

Model implementasi yang dikemukakan oleh **Sabatier** dan **Mazmanian (1988)** menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya memenuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis). Pelaksanaannya terpusat pada koordinasi, kumpliansi dan kontrol yang efektif yang mengabaikan manusia sebagai *target group* dan peran dari aktor lain.

- 2) Model *Bottom-up* yang dikemukakan oleh **Smith (1973)** memandang implementasi sebagai proses atau alur, yaitu melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai *target group*.

Menurut **Smith (1973)** ada 4 variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan, yakni :

- a. *Idealized policy*, yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh penerima kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group* untuk melaksanakannya.
- b. *Target group*, yaitu bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana diharapkan oleh perumus kebijakan.
- c. *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- d. *Environment factors*, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik).

Keempat variabel tersebut di atas berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik dan oleh karena itu sering menimbulkan tekanan (*tention*) bagi terjadinya interaksi atau tawar menawar antara formulator dan implementor kebijakan.

Kedua model tersebut di atas dapat dipergunakan secara bersama karena kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. *Top-down* lebih bermanfaat dalam pembuatan permulaan penilaian, lebih menciptakan keuntungan komparatif pada sebuah situasi dimana legislatif dominan, sedangkan pada *bottom-up* sesuai untuk situasi dimana legislatif tidak dominan. Model *top-down* menekankan pada tanggung jawab, sedangkan *bottom-up* menekankan pada kepercayaan.

Dengan demikian proses implementasi merupakan perpaduan antara tanggung jawab dan kepercayaan.

B. Pandangan Van Meter dan Van Horn

Meter dan Horn dalam **Winarno (2002)** menawarkan suatu model dasar dengan enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*).

Variabel-variabel tersebut adalah :

- 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan untuk menentukan pencapaian kebijakan perlu ditentukan indikator-indikator pencapaian guna menilai apakah ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah tercapai/direalisasikan.
Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dari sasaran-sasaran dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari pembuat keputusan yang direfleksikan dalam berbagai dokumen seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi pencapaian kebijakan.
- 2) Sumber-sumber Kebijakan
Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*insentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi.
- 3) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan
Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Dalam hubungan-hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah dua tipe kegiatan pelaksanaan yang paling penting yaitu nasihat dan bantuan teknis serta atasan dapat menyandarkan pada berbagai saksi baik positif maupun negatif kepada para pelaksana.

4) Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Dalam kaitan ini berhubungan dengan struktur birokrasi yang merupakan karakteristik, norma dan pola hubungan dalam badan eksekutif.

Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- b. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
- d. Vitalitas suatu organisasi;
- e. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

5) Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Para peminat perbandingan politik negara dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil kebijakan. Faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Beberapa pertanyaan yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan adalah :

- a. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi yang berhasil.
- b. Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan.
- c. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan.
- d. Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan.
- e. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan.
- f. Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan.

6) Kecenderungan Pelaksana (Implementor)

Pemahaman pelaksana tentang tujuan-tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Kegagalan suatu implementasi kebijakan karena oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

Dalam hal ini ada tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan, yaitu kognisi (komprehensi atau pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan adalah karena tujuan-tujuan kebijakan mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi, pelaksanaan kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan sendiri atau karena hubungan-hubungan yang ada dan disenangi.

Menurut **Meter** dan **Horn** ke 6 variabel yang disebutkan merupakan suatu kaitan (lingkungan) yang saling mempengaruhi.

Di samping model implementasi yang dikemukakan oleh **Meter** dan **Horn**, selanjutnya **Edward III** dalam **Winarno (2001)** memperkenalkan model implementasi dengan 4 faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi. Menurut **Edward III** tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu variabel lainnya dan bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi proses implementasi kebijakan. **Edward III** mengemukakan terdapat 3 hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Pelaksana

harus tahu apa yang harus mereka lakukan (transmisi), merupakan petunjuk sehingga harus jelas dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan harus konsisten.

Ada 6 faktor yang mendorong terjadinya ketidak jelasan komunikasi kebijakan, yaitu :

- a. Kompleksitas kebijakan publik;
- b. Keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat;
- c. Kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan;
- d. Masalah-masalah memulai kebijakan baru;
- e. Menghindari pertanggung jawaban kebijakan;
- f. Sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

Berkaitan dengan sumber-sumber **Edward III** menyatakan sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik yang meliputi staf yang memadai, keahlian-keahlian yang baik, wewenang dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan yang berkaitan dengan kecenderungan-kecenderungan dikatakannya memiliki konsekwensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Apabila para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun bila para pelaksana berbuat sebaliknya, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Dampak dari kecenderungan-kecenderungan tersebut banyak kebijakan yang masuk zona ketidakacuhan, sehingga para pelaksana kebijakan akan menggunakan kekuasaannya bahkan dengan cara-cara harus menghambat

implementasi. Para pejabat dalam birokrasi pemerintah merupakan pelaksana-pelaksana yang paling umum dan penting dibandingkan dengan para hadirin dan pelaksana kebijakan swasta/non pemerintah. Mengubah personil dalam birokrasi pemerintah merupakan pekerjaan yang sulit dan tidak menjamin proses implementasi dapat berjalan lancar.

Menurut **Edward** salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. Dengan cara ini keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu barangkali akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik. Selanjutnya **Edward** mengemukakan pengaruh penting struktur organisasi bagi implementasi (SOP), jadi berkaitan dengan prosedur kerja, sehingga para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan para pejabat, fleksibilitas dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. Namun SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru karena membutuhkan cara kerja baru atau personil baru.

4. Partisipasi


Partisipasi adalah “hal ikut berperan serta pada suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta seseorang atau masyarakat baik karena sukarela dan maupun karena dipaksa.

Dengan demikian keikutsertaan seseorang itu erat kaitannya dengan motivasi. Motivasi ialah “konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan

yang ada dalam diri seseorang yang memulai dan mengarahkan perilaku”
(Ivanceich Donnelly, 1997 : 94).

Teori motivasi dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu teori kepuasan (*contents theory*) dan teori proses (*process theory*) (Umar, 2000 : 36-42). Teori motivasi kepuasan ini mendasarkan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu sehingga mereka mau melakukan aktivitasnya, jadi mengacu pada diri seseorang. Teori ini mencoba mencari tahu tentang kebutuhan apa yang dapat memuaskan dan yang dapat mendorong semangat kerja seseorang. Semakin fungsi standar kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan, maka semakin giat seseorang untuk bekerja. Teori kepuasan (*content theory*) ini yang dikenal antara lain :

- a. Teori Motivasi Klasik dari **Taylor**
Menurut teori ini, motivasi pekerja hanya untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup.
- b. Teori Hirarki Kebutuhan (*Hierarchy of Need*) dari **Abraham Maslow**.
Menurut teori ini kebutuhan dan kepuasan pekerja identik dengan kebutuhan biologis dan psikologis, yaitu berupa materiil maupun non materiil. Dasar teori ini adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang keinginannya tak terbatas atau tanpa henti, alat motivasinya adalah kepuasan yang belum terpenuhi serta kebutuhannya berkurang. Jenjang tersebut dapat digambarkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi sebagai berikut:



c. Teori Dua Faktor (*Two Factors*) dari **Herzberg**

Pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor utama yang merupakan kebutuhan, yaitu :

- Faktor pemeliharaan (*Hygiene Factors*)
Merupakan faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat pekerja yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. Kebutuhan ini akan berlangsung terus menerus seperti misalnya lapar – makan – kenyang – lapar.
Dalam bekerja kebutuhan ini misalnya gaji, kepastian pekerjaan dan supervisi yang baik. Jadi faktor-faktor itu bukanlah sebagai motivator, tetapi merupakan keharusan bagi perusahaan.
- Faktor-faktor Motivasi (*Motivation Factors*)
Faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor motivasi yang menyangkut kebutuhan psikologis yang berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan, misalnya ruangan yang nyaman, penempatan kerja yang sesuai dan lainnya.

Teori dua faktor ini disebut juga dengan konsep higiene yang mencakup pertama isi pekerjaan yang terdiri dari prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan pengembangan potensi individu, kedua faktor higienis yang terdiri dari gaji dan upah, kondisi kerja, kebijakan dan administrasi perusahaan, hubungan antar pribadi dan kualitas supervisi.

d. Teori Motivasi Prestasi (*Achievement Motivation*) dari **McClelland**

Teori ini menyatakan bahwa seorang pekerja memiliki energi potensial yang dapat dimanfaatkan tergantung pada dorongan motivasi, situasi dan peluang yang ada. Kebutuhan pekerja yang dapat memotivasi gairah kerja adalah kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi dan kebutuhan akan kekuasaan.

e. Teori ERG (*Existence, Relatedness, dan Growth*) dari **Alderfer**

Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori yang dikemukakan **Abraham Maslow** dan menurut para ahli dianggap lebih mendekati keadaan yang sebenarnya menurut data empiris. Teori ini mengemukakan bahwa ada 3 kelompok kebutuhan yang utama, yaitu kebutuhan akan keberadaan (*existence*), kebutuhan akan afiliasi (*relatedness*) dan kebutuhan akan kemajuan (*growth*).

Sebagaimana yang disebutkan di atas maka dalam teori motivasi disamping kelompok teori kepuasan (*content theory*) maka terdapat pula

kelompok teori proses (process theory). Ada 3 macam teori motivasi proses yang terkenal, yaitu:

a. Teori harapan (Expectancy Theory).

Dikemukakan oleh **Vroom** dalam **Umar (2000 : 36-42)**, yang mengatakan bahwa seseorang pekerja untuk merealisasikan harapan-harapannya dari pekerjaan itu. Teori ini didasarkan kepada 3 komponen yaitu harapan, nilai dan pertautan.

b. Teori Keadilan (Equity Theory).

Keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Jadi atasan harus bertindak adil dan objektif.

c. Teori Penguatan (Reinforcement Theory).

Teori ini didasarkan atas hubungan sebab akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi.

Selain kedua teori tadi terdapat pula teori X dan Y dari **McGregor** (dalam **Umar, 2000 : 41-42**). Didasarkan asumsi bahwa manusia secara jelas dan tegas dapat dibedakan atas manusia penganut teori X dan penganut teori Y.

a. Asumsi teori X (negative view of people)

- Karyawan rata-rata malas bekerja ;
- Karyawan tidak berambisi dan selalu menghindari tanggung jawab;
- Karyawan lebih suka dibimbing, diperintah dan diawasi ;
- Karyawan lebih mementingkan diri sendiri.

b. Asumsi teori Y (positive view of people)

- Karyawan rata-rata rajin bekerja.
- Dapat memikul tanggung jawab.
- Berambisi untuk maju.
- Berusaha untuk mencapai sasaran organisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodelogi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metodelogi kualitatif. Menurut **Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1999 : 3)** “Metodelogi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Oleh karena itu, penelitian kualitatif itu berlatar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan analisis manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian kepada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil dan membatasi studi daripada fokus. Metode penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa, melalui penelitian kualitatif diharapkan akan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh penjelasan yang bermakna tentang implementasi prinsip-prinsip pemungutan pajak dalam kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Data yang Dibutuhkan

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan dan dikumpulkan meliputi :

- 1) Gambaran umum wilayah Kabupaten Bangka Barat :
 - a. Geografi
 - b. Kondisi wilayah administrasi pemerintahan
 - c. Kondisi demografi
- 2) Lembaga / institusi yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Data tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Barat :
 - a. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. Rencana (target) penerimaan PBB
 - c. Realisasi penerimaan PBB
 - d. Juru pungut PBB
- 4) Faktor-faktor pendukung lainnya :
 - a. Potensi sumber daya alam
 - b. Kemampuan ekonomi
 - c. Jumlah penduduk
 - d. Kondisi sosial politik

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut **Lofland (Moleong, 1998 : 112)** adalah kata-kata dan tindakan, dengan demikian sumber data primer adalah wawancara dengan narasumber (informan) dan memperhatikan tindakan

narasumber, didukung dengan data sekunder berupa dokumen naskah-naskah dan data tertulis.

Sumber data tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok :

- 1) Informan, yaitu orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah : Kepala Kantor Pelayanan PBB Bangka Belitung, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bangka Barat, Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kab. Bangka Barat, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat, Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Bangka Barat, Camat se-Kabupaten Bangka Barat, Kepala Desa/Lurah, juru pungut PBB, dan wajib pajak PBB.
- 2) Perpustakaan sebagai sumber data dalam bentuk buku, karya tulis ilmiah, jurnal dan lain-lain.
- 3) Dokumen, sebagai sumber data dalam bentuk arsip-arsip, data statistik dan naskah-naskah penting lainnya.

D. Latar dan Lapang Penelitian

Menurut Miles dan Huberman (dalam Creswell, 1994 : 149) setting adalah *the setting (where the research will take place)*. Latar (setting) penelitian ini adalah Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bangka di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan lapang (field)

penelitiannya adalah mengenai penerapan prinsip-prinsip pemungutan pajak dalam implementasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Barat. Studi implementasi dalam penelitian ini ialah implementasi kebijakan di bidang perpajakan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Moleong (1999 : 117) menyatakan penelitian dengan metode kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Oleh karena itu yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan sekaligus berperan sebagai alat pengumpul data, selain itu ia juga menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian disamping bantuan orang lain (narasumber).

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan *reliable*, yang bisa dipenuhi melalui penelitian ke lapangan dan melakukan pengamatan serta wawancara dengan informan. Peneliti sebagai instrumen penelitian sebelum melakukan pengamatan di lapangan terlebih dahulu mempersiapkan dan membekali diri untuk melakukan pengamatan dan pengetahuan tentang setting dan field penelitian. Dalam pengumpulan data dapat dibantu oleh pihak lain (pembantu peneliti).

F. Tahap dan Prosedur Penelitian

Moleong (1999 : 84 – 109) menyatakan ada beberapa tahapan dan prosedur dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- 1) Tahap pra lapangan, terdiri dari penyusunan rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.
- 2) Tahap pekerjaan lapangan, terdiri dari memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- 3) Tahap analisis data, terdiri dari : konsep dasar analisis data, menemukan tema, prosesing satuan, kategorisasi dan penafsiran, dan merumuskan hipotesis. Pada tahap ini termasuk pengolahan data, pengisian dan penafsiran.
- 4) Tahap penulisan laporan.

G. Logistik Penelitian

Logistik penelitian berfungsi sebagai alat dalam mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan data. Logistik tersebut terdiri atas alat pengumpul data seperti alat tulis, *tape-recorder*, kamera, dan alat untuk mengolah data seperti alat tulis dan komputer serta alat untuk menafsirkan data seperti kategori data.

H. Teknik Pengumpulan Data dan Pencatatan Data

1) Pengamatan

Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap fenomena dari objek yang akan diteliti dan tindakan dari objek penelitian (activity) dengan melakukan pencatatan menggunakan alat-alat tulis.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan narasumber atau informan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data (informasi) tentang objek penelitian secara langsung dari kata-kata dan tindakan nara sumber (informan). Wawancara dilakukan dengan mempergunakan instrumen berupa daftar pertanyaan yang hasilnya dicatat.

3) Catatan Lapangan (*field notes*)

Mencatat berbagai kejadian tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan oleh peneliti dan narasumber dalam rangka pengumpulan data.

4) Dokumen

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian, sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan.

5) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan literatur ilmiah dan peraturan mengenai Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Kebijakan Publik dan partisipasi masyarakat. Dengan studi kepustakaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan judul penelitian.

I. Teknik Pengolahan Data

Menurut Nawawi (2003 : 63) metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini menurut Effendi dan Singarimbun (1995 : 4) dimaksudkan juga untuk membuat pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian dalam hal ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Oleh sebab itu Moleong (1999 : 178) dalam metode analisis penelitian deskriptif mengikuti prosedur sebagai berikut :

1. Analisa deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan.
2. Penafsiran atas hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori.

Pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber dan menyusun kategori atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu terhadap data (informasi) yang diperoleh. Selanjutnya menempatkan data pada kategori masing-masing.

J. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu : *check*, *recheck* dan *cross check* terhadap data yang diperoleh. Triangulasi

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut (Moleong, 1999 : 178). Triangulasi dapat dilakukan dengan sumber data dan peneliti atau pengamat lainnya.

K. Teknik Penafsiran Data

Penafsiran data dilakukan dengan menggunakan kategori yang telah ditetapkan. Data yang telah dikumpulkan dihubungkan dan diuji dengan kategori yang telah ditetapkan. Selanjutnya data ditafsirkan secara kualitatif dengan menghubungkannya dengan konsep atau teori yang ada untuk diformulasikan secara deskriptif.

L. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dimulai dari persiapan sampai pelaksanaan ujian, yang terdiri dari tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan

a) Penelitian Pendahuluan

Tahap ini merupakan penelitian studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan referensi dan peraturan-peraturan yang menjadi acuan dari penentuan pemilihan judul usulan penelitian yang menarik untuk diteliti.

b. Penyusunan usulan penelitian

Judul penelitian yang diusulkan setelah disetujui pembimbing, selanjutnya dimulai penyusunan proposal penelitian yang juga harus disetujui pembimbing.

c) Seminar usulan penelitian

Seminar ini dilakukan setelah mendapat persetujuan judul oleh pembimbing dan kemudian ditentukan oleh Program Pascasarjana FISIP Universitas Terbuka untuk mengikuti seminar.

d) Perbaiki usulan penelitian

Setelah diseminarkan, usulan penelitian diperbaiki dan disetujui oleh Tim Pembahas dan Pembimbing. Setelah itu mendapat surat izin untuk melakukan penelitian.

2) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005.

3) Penyusunan laporan penelitian dan ujian sidang (Tesis)

Penyusunan laporan penelitian (Tesis) diperkirakan selama lebih kurang 10 (sepuluh) minggu, dilanjutkan Ujian (Tesis) pada bulan Juli 2005.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bangka Barat

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana Propinsi ini terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Wilayah Kabupaten Bangka Barat berada sebelah barat laut Pulau Bangka dengan luas wilayah lebih kurang 2.820,61 km² atau 282.061 Ha. dan batas-batas wilayah secara administratif sebagai berikut : di sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna; sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka; dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bangka. Pulau Bangka terletak diantara 1⁰ 20' hingga 3⁰ 7' Lintang Selatan dan diantara 105⁰ hingga 107⁰ Bujur Timur memanjang dari Barat ke Tenggara.

Kabupaten Bangka Barat adalah daerah yang beriklim tropis tipe A dengan variasi curah hujan antara 56,2 hingga 292,0 mm tiap bulan dengan curah hujan terendah pada bulan Agustus. Suhu rata-rata daerah ini berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Pangkalpinang menunjukkan variasi antara 25,9⁰ hingga 28,0⁰ C. Sedangkan kelembaban udara bervariasi antara 76 hingga 88 persen pada tahun 2003.

Keadaan tanah di daerah ini mempunyai PH rata-rata di bawah 5, di dalamnya mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya seperti pasir kuarsa, kaolin, batu gunung dan lain-lain. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut: 4% berbukit seperti Bukit Menumbing (445 m) dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah Komplek Podsolik coklat kekuning-kuningan dan Litosol berasal dari Batu Plutonik Masam; 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berwarna berjenis Asosiasi Podsolik coklat kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu Pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam; 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya Asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit; 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif dan Gley Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

Secara hidrologi pada umumnya sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka Barat berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan yang bermuara di pantai laut. Adapun sungai-sungai yang terdapat di daerah ini antara lain Sungai Kampa, Sungai Kampit, Sungai Penyampak, Sungai Pelangas, Sungai Kayuarang, dan lain-lain. Sungai-sungai tersebut dapat berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum begitu dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut. Pada dasarnya di daerah Kabupaten Bangka Barat tidak ada danau alam, hanya ada bekas areal penambangan biji timah yang luas sehingga membentuk seperti danau buatan yang disebut *kolong*.

Kawasan hutan pada wilayah Kabupaten Bangka Barat terdapat satwa-satwa liar seperti rusa, beruk, monyet, lutung, tringgiling, napuh, musang, murai, tekukur, pipit, elang, ayam hutan, dan tidak terdapat binatang buas seperti gajah, harimau dan lainnya. Sedangkan habitat flora yang berada di kawasan hutan antara lain kayu ramin, meranti, kapuk, jelutung, pulai, bitanggor, cempedak air, mahang, bakau dan lain sebagainya.

Sebagai bagian wilayah pulau yang berelief membentang dari barat tenggara maka dengan posisinya yang berada di sebelah barat laut pulau, Kabupaten Bangka Barat berjarak 138 km dari ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni Pangkalpinang yang sekaligus pula jarak tempuh Kabupaten/Kota terdekat. Jarak tempuh terjauh dari Muntok, ibukota Kabupaten Bangka Barat, ke Kabupaten lain di Pulau Bangka adalah Kabupaten Bangka Selatan yang beribukota di Toboali yakni sejauh 264 km.

2. Kondisi Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Bangka Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yakni Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Jebus, Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Tempilang. Adapun wilayah administratif Kabupaten Bangka Barat secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Kelurahan, Desa dan Dusun/Lingkungan
Menurut Kecamatan, Tahun 2004

Kecamatan	Jumlah		
	Kelurahan	Desa	Dusun / Lingkungan
1. Muntok	3	4	25
2. Simpang Teritip	-	11	24
3. Jebus	-	17	44
4. Kelapa	1	12	27
5. Tempilang	-	9	23
Total	4	53	143

Sumber : Bangka Barat dalam Angka 2004

Pada bidang kependudukan, Kabupaten yang luasnya sekitar 2.820,61 km² ini pada tahun 2004 berpenduduk sejumlah 137.851 atau bertambah sebanyak 6.135 jiwa dari tahun 2003 yang berjumlah 131.716 jiwa. Dari data yang ada pada tahun 2003, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka Barat relatif sama banyak yakni, penduduk laki-laki sebanyak 64.940 jiwa atau sekitar 49,30% dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 66.776 jiwa atau 50,70% dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 1,40%, dengan tingkat kepadatan penduduk 47 orang per Km² pada tahun 2003.

Sementara itu jika dilihat dari status kewarganegaraan, dari total penduduk Bangka Barat sebanyak 137.851 jiwa maka sebanyak 137.702 jiwa atau 99,89% berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan sisanya sebanyak 149 jiwa atau 0,11%

berstatus Warga Negara Asing (WNA). Sedangkan berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Bangka Barat cenderung didominasi oleh kelompok umur muda. Secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 5-9 tahun yakni 18.711 jiwa atau 10,78% dari penduduk Kabupaten Bangka Barat; kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 14.517 jiwa dan kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 13.919 jiwa (10,34%).

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Daerah (Km²),
Jenis Kelamin dan Kepadatan per Km², Tahun 2003

Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Penduduk			Kepadatan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1. Muntok	464,00	16.895	17.186	34.081	73
2. Sp. Teritip	626,47	9.387	9.602	18.989	30
3. Jibus	730,11	16.209	18.547	34.756	47
4. Kelapa	601,17	11.765	10.510	22.275	37
5. Tempilang	398,86	10.684	10.931	21.615	54
	2.820,61	64.940	66.776	131.716	47

Sumber : Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat.

Hasil pendataan keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh Kantor BKKBN pada tahun 2003 terdapat 30.292 kepala keluarga. Dari jumlah keluarga tahun 2003 ini terdiri dari Pra KS sebanyak 5.157 KK, KS I sebanyak 1.170 KK, KS II sebanyak 14.177 KK, KS III sebanyak 2.638 KK. dan KS III + (plus) sebanyak 150 KK. Jika dilihat berdasarkan agama/kepercayaan yang dianut, di Kabupaten Bangka Barat mayoritas penduduknya beragama Islam yakni sebanyak 118.245 jiwa atau 92,43%

dari penduduk Bangka Barat, agama Kristen Protestan 1.847 (1,45%), Kristen Katolik 1.596 (1,25%), Budha 5.371 (4,22%), Hindu 162 (0,13%).

3. Pertanian

Sektor pertanian saat ini masih memiliki peranan strategis, yakni sebagai sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat petani, kehidupan sebagai penghasil pangan bagi masyarakat, sebagai penghasil bahan mentah dan baku bagi industri pengelola, sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan lapangan usaha yang menjadi sumber penghasilan masyarakat, sebagai penghasil devisa negara, sebagai produk mata perdagangan serta sebagai salah satu unsur pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Untuk tanaman pangan pada tahun 2003 dari luas wilayah 282.061 Ha, pemanfaatan lahan terdiri dari lahan sawah seluas 226,5 Ha dan bukan sawah seluas 281.831,5 ha. Luas panen padi sawah pada tahun 2003 seluas 16,0 Ha dan luas penanaman baru sebesar 66,0 Ha. Sedangkan untuk padi ladang luas panennya sebesar 917,0 Ha dan luas penanaman baru 45,0 Ha. Dari luas panen padi sawah dan padi ladang tersebut menghasilkan produksi padi sawah sebanyak 43,2 Ton dan padi ladang sebanyak 876,8 ton.

Sementara itu pada tahun 2003 untuk luas panen dan produksi palawija dan hortikultura di Kabupaten Bangka Barat hampir semua komoditi relatif mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Luas panen tanaman jagung seluas

438,4 ha dengan produksi 1166,7 ton, tanaman ketela ponon luas panennya 320,75 ha dengan produksi 5.698,45 ton, tanaman ubi jalar panennya 262,3 ha dengan produksi 4.358,0 ton, luas panen kacang tanah 148,7 ha dengan produksi 418,2 ton. Sedangkan tanaman sayur-sayuran luas panennya 281,71 ha dengan produksi 1.833,42 ton dan tanaman buah-buahan luas panennya 239,80 ha dengan produksi 2.510,60 ton.

Data dari Kantor Sub Dolog Wilayah II Bangka pada tahun 2003 tercatat penerimaan beras sebanyak 10.419 ton sementara pengeluarannya sebanyak 8.627 ton. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2001 yakni dengan pemasukan sebanyak 6.004 ton dan pengeluaran sebanyak 6.631 ton.

Sub sektor perkebunan merupakan program strategis karena memegang peranan relatif penting dalam perekonomian masyarakat. Perkebunan ini terbagi atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Prokduksi komoditas perkebunan rakyat terdiri dari antara lain lada, karet, kelapa, cengkeh, dan coklat. Sedangkan perkebunan besar dikelola oleh 7 perusahaan perkebunan swasta dengan tanaman utama kelapa sawit yang mencapai pencadangan lahan 77.890 ha dan yang telah terealisasi seluas 43.608,95 ha. Pada tahun 2003 luas tanaman perkebunan lada sebesar 20.459,4 ha dengan produksi 3.441,08 ton, karet luasnya 13.157 ha (4.017 ton), kelapa luasnya 20.415,85 ha (976,30 ton), cengkeh luasnya 102,5 ha (86,4 ton) dan tanaman coklat seluas 25,50 ha (1,89 ton).

Produksi ikan laut pada tahun 2003 mengalami peningkatan dibanding tahun 2002. Tahun 2003 produksi ikan laut sebanyak 7.119,87 ton dengan nilai Rp 42.719.022,00, sedangkan pada tahun 2002 sebanyak 7.050,267 ton dengan nilai

Rp 42.304.003,00. Sarana dan pra sarana penangkapan ikan di laut berupa perahu/kapal juga mengalami peningkatan. Tahun 2003 jumlah perahu/kapal penangkap ikan sebanyak 1.889 unit, sedangkan tahun sebelumnya hanya sebanyak 1.122 unit. Jumlah seluruh perahu/kapal tahun 2003 tersebut terdiri dari perahu tanpa motor sebanyak 860 unit, perahu motor tempel sebanyak 464 unit dan kapal motor 565 unit.

Sub sektor peternakan yang dilakukan masyarakat saat ini hanya merupakan peternakan rakyat yang diusahakan secara sambilan. Pada tahun 2003 jumlah pengeluaran ternak sapi sebanyak 185 ekor, kambing sebanyak 35 ekor dan babi 126 ekor. Sedangkan jumlah ternak yang masuk, untuk ternak sapi sebanyak 844 ekor, kambing sebanyak 325 ekor dan ayam ras sebanyak 24.521 ekor.

Sub sektor kehutanan sebagai salah satu bagian dari sektor pertanian juga memberikan peranan yang relatif besar dalam pembangunan yang tak kalah pentingnya dibanding dengan sub sektor lainnya. Luas kawasan hutan menurut fungsinya di Kabupaten Bangka Barat seluas 115.325 Ha yang terdiri dari hutan produksi tetap seluas 86.010 Ha dan hutan lindung seluas 29.325 Ha. sedangkan hutan kritis di luar kawasan hutan seluas 2.900 Ha.

4. Industri dan Pertambangan

Seperti halnya pada pembangunan sebelumnya, pembangunan sektor industri diharapkan dapat menjadi penggerak pertama ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang kukuh, dapat memproduksi barang-barang bermutu,

bernilai tambah tinggi dan padat karya yang membutuhkan keterampilan. Selain sektor industri, pembangunan sektor pertambangan yang pada hakikatnya merupakan upaya pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan masyarakat juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bahan galian yang paling banyak dieksploitir selama ini dan telah banyak diusahakan secara besar-besaran adalah timah yang pengelolaannya selain pemerintah juga dilakukan oleh penduduk setempat dan swasta dengan jumlah terbatas.

Pada tahun 2003 jumlah perusahaan industri besar sebanyak 3 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 526 orang, industri sedang sebanyak 1 dengan tenaga kerja 50 orang sedangkan industri kecil formal ada sebanyak 44 perusahaan dengan 280 orang tenaga kerja. Jika diklasifikasikan menurut jenis industri, maka industri kecil terbagi menjadi: industri pangan sebanyak 6 usaha dengan tenaga kerja 35 orang, industri sedang dan kulit 3 usaha dengan tenaga kerja 7 orang, industri logam mesin elektronik 23 usaha dengan tenaga kerja 94 orang, industri agro non pangan dan hasil hutan 12 unit dengan tenaga kerja 144 orang. Produksi pengelolaan bijih timah (logam timah) di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2003 sebanyak 44.450,58 M.Ton, sedangkan produksi bijih timah tahun 2003 sebanyak 19.306,57 Ton Sn.

5. Listrik dan Air Minum

Di Kabupaten Bangka Barat pengadaan listrik dikelola oleh PT. PLN (Persero) UB-SB2JL Cabang Bangka dan perusahaan/usaha listrik milik masyarakat (swasta), sedangkan air minum dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Barat. Pada tahun 2003 banyaknya pelanggan listrik berjumlah 14.403 pelanggan yang terdiri dari: rumah tangga sebanyak 13.515 pelanggan, dinas/instansi sebanyak 45 pelanggan, sarana ibadah/sosial sebanyak 246 pelanggan, dunia usaha sebanyak 588 pelanggan, industri 2 pelanggan dan untuk lampu jalan 7 unit.

Jumlah air minum yang telah disalurkan PDAM Tirta Bangka Barat, pada tahun 2003 adalah kepada sebanyak 2.571 pelanggan dengan banyaknya air 404.857 m³ yang tersebar ke beberapa kategori pelanggan, yaitu: sosial umum sebanyak 66 pelanggan dengan banyaknya air 17.110 m³, rumah tangga A sebanyak 2.452 pelanggan dengan banyaknya air 370.160 m³, sosial khusus sebanyak 45 pelanggan dengan banyaknya air 15.976 m³, niaga kecil dan besar 8 pelanggan dengan banyaknya air 1.611 m³.

6. Perhubungan

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan perhubungan yang meliputi transportasi, pos dan telekomunikasi harus diarahkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional serta upaya pemerataan dan penyebaran

pembangunan dengan menembus isolasi dan keterbelakangan daerah atau desa terpencil untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan memperkokoh pertahanan nasional.

Pulau Bangka yang geografisnya dikelilingi laut merupakan daerah kepulauan. Karenanya peranan sektor transportasi di Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam sektor strategis. Hal ini terlihat dari penambahan sarana dan prasarana yang cenderung meningkat dan menunjang terhadap pembangunan sektor-sektor lainnya. Sektor yang merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka Barat ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas barang dan penumpang maupun jasa termasuk transportasi baik antar kecamatan maupun antar pulau seperti Bangka-Palembang bahkan Bangka-Jakarta (Jawa).

Penyelenggaraan sistem transportasi di Kabupaten Bangka Barat ini meliputi transportasi air (laut) dan darat. Sistem transportasi ini di kembangkan secara terpadu untuk mewujudkan sistem distribusi yang mantap dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Di sub sektor perhubungan laut terdapat beberapa pelabuhan, antara lain pelabuhan Muntok, pelabuhan Pusmet (khusus PT. Timah), dan pelabuhan/dermaga Tanjung Kalian, yang menunjang aktifitas bongkar muat barang dan penumpang. Pada tahun 2003 di Pelabuhan Muntok jumlah kunjungan kapal/perahu sebanyak 5.065 kapal/perahu dan penumpang yang turun 154.107 orang serta penumpang yang naik 176.049 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun

2002 jumlah kunjungan kapal/perahu sebanyak 6.216 kapal/perahu dan penumpang yang turun 214.686 orang serta penumpang yang naik 224.786 orang.

Aktifitas perhubungan penduduk di Kabupaten Bangka Barat sehari-harinya cenderung menggunakan perhubungan darat melalui jalan raya. Jalan Kabupaten yang dibawah pengawasan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat adalah sepanjang 421,32 km yang terdiri dari 264,05 km diaspal dan tanah sepanjang 157,27 km. Kondisi jalannya sebanyak 203,7 km baik dan 217,62 km rusak berat. Sedangkan pada kelompok kelas jalan, yang rusak kelas III sepanjang 264,05 km dan yang masuk kelas tidak terinci sepanjang 157,27 km.

Jalan yang ada terus dimanfaatkan antara lain oleh 55 armada angkutan dari 5 Perusahaan Otobis (PO) yang ada. Jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor sebanyak 61.386 kendaraan.

7. Hotel dan Pariwisata

Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi wisata yang cukup menarik seperti pantai, air panas, peninggalan sejarah dan gunung/perbukitan. Di Kabupaten Bangka Barat terdapat 4 sarana hotel dan akomodasi yang terdiri dari 1 hotel berbintang dan 3 hotel/penginapan kelas melati. Dengan jumlah tenaga kerja pada hotel/penginapan sebanyak 24 orang yang umumnya berpendidikan SLTA.

Pada tahun 2003 wisatawan mancanegara yang datang dan melapor ke kantor Imigrasi Pangkalpinang sebanyak 51 orang, yang terbanyak dari Malaysia dan RRC,

yaitu sebanyak 22 dan 16 orang. Jenis visa/izin tinggal yang mereka gunakan umumnya adalah visa kunjungan usaha.

8. Perdagangan

Perdagangan sebagai sektor strategis berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu memberikan kontribusi dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang sangat berpotensi terhadap hasil alam seperti komoditi timah, lada dan kaya dengan hasil laut dan hutannya. SIUP/TDUP yang telah dikeluarkan di Kabupaten Bangka Barat yaitu sebanyak 70 buah.

9. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Secara kuantitatif perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan peningkatan. Tahun 2003 jumlah koperasi di Kabupaten Bangka Barat 33 unit yang meliputi non KUD sejumlah 27 unit dan KUD sebanyak 6 unit dengan jumlah anggota sebanyak 6.481

orang. Sedangkan pada tahun 2002 hanya berjumlah 28 unit yang meliputi non KUD 22 unit dan KUD 6 unit dengan jumlah anggota sebanyak 6.266 orang. Sementara jumlah pengakuan koperasi sekolah pada tahun 2003 yaitu 15 unit koperasi sekolah.

10. Keuangan Daerah

Keuangan daerah rangkaian dari keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan penganggaran daerah meliputi Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah dibedakan atas penerimaan dari daerah dan penerimaan pembangunan, dan urusan kas dan perhitungan. Anggaran Belanja Daerah terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Kebijaksanaan keuangan daerah tidak terlepas secara integral dengan kebijaksanaan fiskal dan neraca pembayaran yang secara bersama-sama merupakan kebijakan ekonomi makro yang penting dalam upaya mendukung tercapainya tujuan dan sarana pembangunan daerah. Sesuai dengan panduan dari buku "*The System Of National Accounts 1993 (SNA)*" pembagian nilai pertumbuhan ekonomi untuk negara Indonesia dibagi kedalam dua bagian yaitu pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas. Namun demikian nilai pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Barat dengan dan tanpa Migas sama besarnya, sebab di daerah ini tidak menghasilkan Migas.

Pada tahun 2002 PDRB Kabupaten Bangka Barat berdasarkan harga berlaku berjumlah Rp 1.756.841,00 atau naik sebesar 15,78 persen dibanding tahun

sebelumnya yang sebesar Rp 1.517.419,00. Atau dengan kata lain, atas dasar harga berlaku pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat sebesar 15,78 persen.

Sedangkan berdasarkan harga konstan, yang mencerminkan produksi kotor riil daerah, PDRB Kabupaten Bangka Barat tahun 2002 sebesar Rp 446.822.000,00 atau naik sebesar 4,27 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 428.511.000,00. Berarti laju pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sebesar 4,27 persen.

Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat secara sektoral cenderung mengalami penurunan mengikuti pertumbuhan ekonomi secara rata-rata. Secara sektoral pertumbuhan ekonomi sudah tidak didominasi oleh sektor pertanian. Pertumbuhan di sektor pertanian tahun 2002 sebesar -3,33 persen dan sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah sektor angkutan dan komunikasi sebesar 8,78 persen kemudian diikuti oleh sektor konstruksi/bangunan sebesar 10,12 persen.

11. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi di suatu daerah. Besarnya pengaruh suatu sektor ekonomi sesuai dengan arah kebijakan baik ekstern maupun intern serta kemampuan daya dukung dalam meningkatkan nilai tambah bruto.

Dengan mengamati struktur perekonomian akan tampak sampai seberapa jauh kekuatan ekonomi suatu negara atau daerah. Indikator perekonomian semacam ini

sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk mengarahkan sasaran kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Struktur ekonomi daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2002 didominasi oleh sektor industri dengan kontribusinya sebesar 46,02 persen terhadap pembentukan PDRB, kemudian disusul oleh sektor pertambangan/penggalian sebesar 17,35 persen.

B. Sistem dan Mekanisme Pemungutan PBB

Smith dalam **Liestiodono dkk (2004 : 31)** menyebutkan ada 4 prinsip yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak, yang juga harus diterapkan, yakni prinsip keadilan (*equity*), prinsip kepastian (*certainty*), prinsip ketepatan (*courtenience*) dan prinsip efisiensi (*efficiency*). Oleh karena itu untuk melihat penerapan prinsip ini dalam sistem dan mekanisme pemungutan PBB akan diuraikan seperti di bawah ini :

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Adil dan merata artinya pemungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterimanya atau beban pajak yang dipikul oleh masing-masing wajib pajak. Menurut UU PBB prinsip keadilan (*equity*) berkaitan erat dengan kapasitas pembayaran dan kemanfaatannya. Dalam hal membebankan pajak yang terlalu besar bila dibandingkan dengan kemampuan membayar masyarakat, akan menyebabkan

perlawanan dari wajib pajak untuk tidak melakukan pembayaran, walaupun untuk hal ini pemerintah dapat melakukan daya paksa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Namun hal itu tidak sejalan dengan sistem pelaksanaan pungutan pajak yang menetapkan *self assessment system* seperti telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Prinsip *self assessment* menekankan partisipasi dan kegotongroyongan di dalam sistem pembiayaan nasional menuju kemandirian. Oleh karena itu **Fuad Bawazier dan M. Ali Kadir** dalam **Subiantoro dan Riphah (2004 : 205)** mengemukakan perlunya kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya secara jujur dan bertanggung jawab. Kesadaran tersebut diupayakan terus ditingkatkan dengan jalan memberikan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak agar dapat memperoleh keadilan dengan cepat, murah, mudah dan praktis. Selanjutnya agar pemungutan pajak dirasakan lebih adil perlu diupayakan untuk lebih menyeimbangkan hak dan kewajiban perpajakan baik bagi wajib pajak maupun bagi aparat pajak

Dalam kaitannya dengan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang belum memenuhi kewajibannya perpajakannya dilakukan dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Oleh sebab itu pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 disebutkan bahwa kelahiran kedua Undang-Undang ini adalah dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam kemandirian pembiayaan. Partisipasi dan

kegotongroyongan tersebut dapat diukur pada realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Berdasarkan data realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Bangka Barat tahun 2004 baik PBB pedesaan, perkotaan, perkebunan, dan pertambangan non migas dan migas realisasinya mencapai Rp 9.658.524.000,00 atau 121 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 7.690.340.000,00.

Namun bila dilihat dari realisasi per sektor, maka PBB sektor pedesaan dan perkotaan baru mencapai Rp 365.094.000,00 atau 65,58 persen dari target sebesar Rp 556.681.000,00, sedangkan untuk perkebunan baru mencapai Rp 1.695.286.000,00 dari target sebesar Rp 1.800.000.000,00 atau 94,18 persen dan pertambangan non migas realisasinya mencapai Rp 1.687.932.000,00 atau 76,72 persen dari target sebesar Rp 2.200.000.000,00.

Namun demikian sesungguhnya target yang telah ditetapkan tersebut masih jauh dari potensi yang sebenarnya, karena menurut Kantor Pelayanan PBB Pangkalpinang (KP. PBB Pangkalpinang) objek PBB yang belum tergali tersebut cukup besar, yaitu untuk PBB pedesaan 81,45 persen, PBB perkotaan 83,57 persen, PBB sektor perkebunan 16,35 persen dan PBB pertambangan Non Migas 58,21 persen. Apabila hal ini dapat digali, maka akan dapat meningkatkan rasa keadilan masyarakat membayar PBB, karena adanya pemerataan dalam pembayaran PBB dan tidak terjadi diskriminatif di dalam pembayaran PBB, sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar PBB.

Hal ini disebabkan validasi data baik secara pasif dan aktif baru dilakukan secara insidental dan pada umumnya perorangan dan baru ditujukan untuk desa

tertentu dengan memperhatikan skala prioritas, potensi yang ada, ketersediaan dana, waktu dan tenaga. Menurut KP PBB Pangkalpinang “mereka belum mampu untuk melakukan pendataan yang meliputi seluruh wilayah kerjanya, baik untuk kepentingan pembentukan basis data maupun untuk keperluan pemeliharaan basis data”.

Mengenai adil dalam prinsip pemungutan pajak dimana beban pajak yang dipikul wajib pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak, oleh Undang-Undang PBB antara lain telah ditetapkannya NJOPTKP sebesar Rp 7.000.000,00 dan kemudian pembersihan NJOPTKP serta penyesuaian NJOP dengan memperhatikan kemampuan perekonomian secara makro dengan cara pemberian stimulan kepada wajib pajak.

Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi rasa adil kepada masyarakat, sehingga dengan penetapan NJOPTKP, pembersihan NJOPTKP maupun penyesuaian NJOP dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Menurut juru pungut tunggakan dan keberatan yang diajukan oleh wajib PBB, karena ada perlakuan yang tidak adil antara lain mengenai dasar perhitungan / tidak tepat karena tidak validnya data, sehingga menyebabkan kecemburuan sosial antara wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya. Hal ini sejalan yang dinyatakan Kepala KP PBB Pangkalpinang bahwa “terjadinya keberatan karena adanya perbedaan persepsi antara fiskus dengan wajib pajak, mengenai data objek pajak yang digunakan

sebagai dasar penetapan antara lain seperti NJOP, data luas tanah/bangunan dan perbedaan penafsiran peraturan, sehingga perlu dijelaskan tata cara pengenaannya”.

Apabila hal ini dibiarkan dan tidak dilakukan perbaikan-perbaikan menurut penulis akan menyebabkan bertambahnya tunggakan, karena wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil, walaupun menurut ketentuan Undang-Undang keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar PBB seperti juga dinyatakan Maya (juru pungut) bahwa pengajuan keberatan tersebut baru dapat dilayani apabila wajib pajak sudah melakukan pembayaran terhadap pajak yang diajukan keberatan tersebut. Memang terhadap penunggak telah ditentukan sanksi-sanksi baik denda, sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Namun denda hanya dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar setelah jatuh tempo, sedangkan untuk yang tidak melakukan pembayaran maka ia tetap sebagai penunggak.

Penunggak-penunggak PBB yang melakukan penunggakan oleh KP PBB Pangkalpinang tetap dilakukan penagihan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kepala KP PBB Pangkalpinang bahwa “hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah 10 tahun”. Jadi dalam jangka waktu tersebut tetap dilakukan penagihan. Lebih lanjut dinyatakannya bahwa pada dasarnya pelaksanaan penagihan PBB diawali dengan Surat Teguran, namun dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak terlebih dahulu dilakukan pendekatan secara persuasif (cara lunak) sebelum dilakukan tindakan penagihan dengan cara memberitahukan melalui telepon, surat, himbauan atau cara lain seperti himbauan dari Bupati/Walikota.

Di samping cara lunak, menurut KP PBB Pangkalpinang dilakukan pula dengan cara keras apabila SPPT atau SKP PBB tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo maka diterbitkan STP PBB secara selektif untuk golongan ketetapan III, IV, V semua sektor. Selanjutnya dilakukan serangkaian tindakan penagihan dengan menegur (ST), penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, pencegahan, penyitaan/lelang, penyanderaan badan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

Sebagai gambaran perkembangan penerbitan STP PBB dan penagihan PBB selama 5 tahun terakhir se-Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Penerbitan STP PBB dan Penagihan PBB Selama 5 tahun Terakhir
se-Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Penerbitan STP				Setelah Penagihan			
	WP	Pokok	Pembayaran		WP	Pokok	Pembayaran	
			WP	Pokok			WP	Pokok
2000	9	4.612	5	2.845	9	4.612	5	2.845
2001	26	154.394	5	33.434	1	33.434	1	33.434
2002	107	1.589.446	79	1.164.898	33	803.458	21	578.821
2003	33	224.670	-	-	26	196.482	-	-
2004	105	1.739.163	7	40.323	48	1.443.033	2	22.159

Sumber : KP. PBB Pangkalpinang.

Menurut KP PBB Pangkalpinang yang menjadi faktor utama terjadinya tunggakan PBB tersebut dapat dilihat dari faktor wajib pajak, faktor aparat dan faktor peraturan. Dari faktor wajib pajak adalah tingkat kesadaran dan kepedulian wajib pajak kurang, wajib pajak berada di luar Kabupaten/Kota atau Propinsi, wajib pajak

meninggal dunia, ahli warisnya tidak ditemukan dan wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi. Sedangkan dari faktor aparat adalah kurang giatnya aparatur pemungut di desa/kelurahan, wajib pajak tidak berada di tempat, kurangnya keterkaitan pelayanan umum dengan pembayaran PBB (*tax clearance*) segala keperluan pelayanan dengan pembayaran PBB, ketetapan yang tidak benar, kurang tertibnya penatausahaan piutang pajak pada KP PBB, Dipenda/Bakuda/BPKD dan desa/kelurahan dan hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa. Dari faktor peraturan adalah jatuh tempo massal yang penyampaian SPPT ke wajib pajak terlambat.

Apabila diperhatikan jika dikaitkan dengan model implementasi kebijakan menurut **Smith** bahwa baik wajib pajak maupun aparat kurang memahami *idealized policy* diterbitkannya UU PBB, yaitu untuk membangun semangat kegotongroyongan dalam pembiayaan negara yang mandiri. Walaupun menurut KP PBB Pangkalpinang untuk meningkatkan pemahaman terhadap PBB tersebut telah dilakukan sosialisasi secara terus-menerus sampai tingkat kecamatan, desa/kelurahan beserta pemuka/tokoh masyarakat bekerjasama dengan Pemda setempat dan instansi terkait dengan cara tatap muka, melalui media massa, spanduk, brosur dan billboard, tetapi diakui olehnya bahwa pengaruh sosialisasi itu terhadap penerimaan PBB secara terukur belum pernah disurvei, tetapi meningkatkan kegiatan sosialisasi paling tidak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam rangka membayar PBB.

Gambaran tunggakan PBB Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2005 adalah Rp 1.076.446.000,00 untuk sektor pedesaan dan perkotaan, perkebunan

Rp 204.714.000,00, pertambangan non migas Rp 184.086.000,00 (sumber data KP PBB Pangkalpinang). Berdasarkan keterangan Kepala KP PBB Pangkalpinang sektor perkotaan merupakan tunggakan yang terbesar.

Menurut **Saimin** (juru pungut) peneanaan PBB yang tidak merata telah menyebabkan ketidakpatuhan orang membayar pajak, sehingga akhirnya akan menyebabkan terjadinya tunggakan PBB. Keengganan membayar PBB ini bukan didorong oleh ketidakmampuan yang bersangkutan untuk membayar, tetapi lebih disebabkan oleh adanya perlakuan yang tidak adil, karena adanya seseorang yang sesungguhnya dapat dikenai PBB, tetapi kenyataannya tidak pernah mendapat perhatian dari petugas. Padahal sesungguhnya bila objek PBB tersebut ada di pedesaan, KP PBB dapat memanfaatkan kepala desa agar yang bersangkutan mengisi SPOP, tetapi selama ini tidak pernah dilakukan secara optimal sehingga berpengaruh buruk terhadap orang sekitarnya yang telah ditetapkan sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Ekstensifikasi untuk memperoleh objek dan subjek pajak baru harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan prinsip keadilan dan merata ini. Melalui ekstensifikasi ini kecemburuan sosial dapat diatasi dan jumlah penerimaan PBB akan meningkat. Menurut KP PBB Pangkalpinang untuk melakukan ekstensifikasi guna mendapatkan subjek pajak yang baru memang pernah dilakukan terutama pada daerah-daerah yang cepat berkembang dan desa-desa yang tingkat kecemburuan sosialnya tinggi.

Namun pekerjaan ini sifatnya kasuistis mengingat dana untuk kegiatan tersebut cukup besar. Untuk Kabupaten Bangka Barat belum pernah dilakukan validasi data yang menyeluruh, tetapi dalam tahap pengisian SPOP yang bersifat kasuistis. Padahal menurut penulis SPOP tersebut dapat dilakukan oleh semua wajib pajak PBB, dalam rangka validasi data. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 1985 jo UU Nomor 12 Tahun 1994, bahwa dalam rangka pendaftaran objek PBB kepada wajib pajak diberikan SPOP yang dapat diambil di kantor desa/kelurahan setempat. Melalui pengisian SPOP inilah akan diperoleh data objek PBB sebagai dasar penetapan pajak terhutang.

Dalam rangka pemerataan pengenaan PBB memang perlu dilakukan pendataan terhadap objek-objek potensial, karena NJOP selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pasar, biaya dan pendapatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 1985 jo UU Nomor 12 Tahun 1994, bahwa validasi data untuk daerah-daerah yang cepat berkembang tidak perlu menunggu sampai dengan 3 tahun, tetapi setiap tahun.

Di samping itu untuk pemerataan agar PBB yang tertunggak untuk dilakukan penagihan, karena akan berpengaruh negatif terhadap subjek PBB yang selama ini berdasarkan atas kesadaran sendiri telah berpartisipasi dalam membayar PBB. Apabila para penunggak tidak dikenakan sanksi apapun, maka mereka yang selama ini telah membayar lama-kelamaan akan menjadi penunggak pula, karena tidak diperlakukan adil. Pengenaan sanksi itu penting diberikan kepada para penunggak

untuk mendorong agar yang bersangkutan tidak mengulanginya, sedangkan yang berulang-ulang dapat dikenakan penagihan dengan daya paksa.

Sesungguhnya membayar pajak itu tidak sulit sebagaimana dikatakan oleh KP Pajak Pangkalpinang “bahwa membayar pajak tidaklah seberat yang dibayangkan seorang wajib pajak, seharusnya merasa bangga karena sebagai warga negara ia dapat ikut serta berpartisipasi dalam memberikan kontribusi untuk membiayai negaranya. Kita semua tahu negara yang dibiayai dan dipelihara warganya sendiri akan jauh lebih baik dari negara yang dibiayai dengan dana dari hutang luar negeri” (**Bangka Pos, 3 April 2005**).

Lebih lanjut dikatakannya “pajak yang kita setorkan ke negara, tentu memiliki arti yang sangat besar untuk kelangsungan kehidupan negara. Dengan pajak yang kita setorkan berarti negara akan mempunyai dana untuk membiayai pemeliharaan saudara kita yang miskin dan negara juga akan mampu untuk membiayai setiap kegiatan pembangunan”. Untuk keadaan yang demikian itu menurutnya perlu usaha keras dari instansi terkait agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, terutama untuk mengingatkan wajib pajak menunaikan kewajibannya. Selain itu semua lapisan masyarakat juga harus mendukung baik itu pemerintah, pengusaha dan masyarakat lain pada umumnya.

Demikianlah falsafah yang terkandung dalam perpajakan yang pada intinya merupakan bentuk partisipasi seluruh warga masyarakat untuk membiayai kehidupan negaranya. Hal ini sejalan dengan dasar pembenaran pemungutan pajak, yaitu gaya pikul dimana “masyarakat membayar pajak karena mereka memanfaatkan jasa-jasa

yang diberikan oleh negara kepada masyarakat” dan juga teori bakti (kewajiban mutlak), yaitu “pembayaran pajak suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada negara”.

Namun menurut penulis untuk menanamkan tanggung jawab yang demikian itu perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Adanya tunggakan-tunggakan tersebut menurut **Setyawan dan Suprapti (2004)** merupakan bentuk perlawanan yang perwujudannya berupa penghindaran pajak, pengelakan pajak dan melalaikan pajak yang mempersulit pemungutan pajak. Oleh sebab itu menurutnya hal tersebut berkaitan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, kesadaran penduduk, teknik pemungutan pajak atau Undang-Undang Perpajakan. Menurut keterangan KP PBB Pangkalpinang perlawanan aktif dan pasif yang sering terjadi adalah menghindari pajak, melalaikan pajak dan pengelakan pajak.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa penetapan besarnya pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui dasar perhitungan pajak, kapan harus dibayar dan batas pembayarannya.

Tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata. Tujuan luhur yang demikian itu hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan

secara bertahap, berencana, terarah dan berkesinambungan serta berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan dana dari masyarakat antara lain berupa pajak. Oleh karena itu peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Terhadap tunggakan pajak dimaksud diperlukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Oleh sebab itulah maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yaitu tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Disamping itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 telah diintrodusir Sistem *Self Assessment* dalam konseptual hukum. Dalam konsep ini pemerintah hanya berperan sebagai pembina, peneliti, pengawas dan penerapan sanksi penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan wajib pajak memiliki fungsi menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini sangat diperlukan pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar pengenaan pajak, waktu perhitungan, cara penyetoran dan pelaporannya.

Berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, bila dilihat dari sistem administrasi perpajakan yang dianut melalui SPOP bahwa *self assesment system* belum diterapkan secara utuh, karena wajib pajak hanya mengisi data-data yang menyangkut objek dan subjek pajak, sedangkan menghitung dan memperhitungkannya masih menerapkan prinsip *self declaration*. Hal ini

sebagaimana dikemukakan oleh Kepala KP PBB Pangkalpinang bahwa “pada dasarnya sistem perpajakan nasional menganut *self assesment system*, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayar pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun khusus Pajak Bumi dan Bangunan pelaksanaan sistem tersebut mengalami beberapa kendala antara lain besarnya jumlah wajib pajak dan objek pajak, masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Oleh karenanya pelaksanaan *self assesment system* untuk PBB belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, sehingga dilaksanakan *self declaration* yang memungkinkan pihak fiskus untuk melaksanakan pendataan, jika wajib pajak tidak mendaftarkan sendiri objek pajaknya. Walaupun demikian KP PBB Pangkalpinang belum mampu melaksanakan pendataan yang mencakup seluruh wilayah kerjanya, baik untuk keperluan pembentukan basis data maupun untuk keperluan pemeliharaan basis data. Menyadari keterbatasan tersebut dan perkembangan objek pajak yang cukup cepat, maka berdasarkan pasal 21 UU PBB, KP PBB Pangkalpinang merasa perlu meminta keterangan dari pejabat pemerintah daerah yang dianggap paling mengetahui kondisi objek pajak di wilayahnya, yaitu Kepala Desa dan Lurah. Keterangan tersebut dihimpun dalam formulir SPOP/LSPOP perorangan untuk sektor perkotaan dan SPOP/LSPOP kolektif untuk sektor pedesaan, serta formulir daftar perubahan data objek dan subjek PBB. Mekanisme tersebut berdasarkan KEP. 533/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak PBB dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis

data SISMIOP disebut dengan pemeliharaan basis data SISMIOP dengan cara pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data dilakukan oleh petugas KP PBB berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/instansi terkait yang pelaksanaannya sesuai prosedur pelayanan satu tempat (PST). Adanya laporan dari Kepala Desa/Lurah sebagai pejabat yang paling mengetahui kondisi objek pajak yang sesungguhnya tersebut diharapkan penetapan PBB dapat betul-betul sesuai dengan kondisi objektif dan potensi yang sebenarnya.

Penerapan prinsip *self declarature* tersebut sebagaimana dikatakan oleh para juru pungut antara lain **M. Zein** menyatakan bahwa “apabila wajib pajak tidak mendaftarkan sendiri objek pajaknya, maka KP PBB melalui Kepala Desa/Lurah setempat melakukan pendaftaran sendiri dengan mempergunakan formulir SPOP”. Kemudian dikatakannya pula bahwa “dalam menghitung dan memperhitungkan besarnya pajak terutang dilakukan sepenuhnya oleh KP PBB, sedangkan wajib pajak dapat melihat jumlah pajak terutang pada SPPT yang mereka terima”. Namun lebih lanjut dikatakannya bahwa dasar-dasar perhitungan telah dicantumkan secara transparan dalam SPPT tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas dasar perhitungan pajak terutangnya.

Demikian pula mengenai jangka waktu jatuh tempo dalam SPPT tersebut sudah dicantumkan dengan jelas. Walaupun demikian menurut juru pungut bahwa setiap mereka melakukan penagihan selalu mengingatkan tentang jatuh tempo tersebut guna memotivasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran, tepat waktu, untuk menghindari terjadinya denda atau sanksi lainnya.

Prinsip efisiensi menekankan bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan biaya dan perolehan pajak, sehingga pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi pajak.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dilihat dari fungsinya pajak merupakan salah satu sumber untuk memperoleh dana guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dewasa ini berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dianut *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi hak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terhutang. Hal ini merupakan upaya untuk menjadikan pajak tidak saja sebagai suatu kewajiban, tetapi lebih dari itu pajak merupakan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan tanggung jawab warga negara untuk membiayai kelangsungan negaranya. Kesadaran yang tinggi dari warga negaranya untuk membiayai penyelenggaraan negaranya akan memperkokoh semangat cinta tanah air dan rasa bangga berbangsa dan bernegara.

Namun dalam pemungutan pajak harus diperhitungkan dan memperhitungkan nilai ekonomis, artinya nilai pajak yang dipungut harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk pemungutannya. Untuk upah pungut memang telah ditentukan bahwa untuk sektor pedesaan dan perkotaan ditetapkan 9 persen dari realisasi penerimaan. Hal ini seperti dinyatakan oleh Kepala KP PBB Pangkalpinang, bahwa “upah pungut/biaya pungut untuk petugas pemungutan diserahkan sepenuhnya

kepada kebijakan Pemda setempat dengan SK Bupati/Walikota, sesuai dengan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KM.04/2000 tanggal 20 Maret 2000”.

Dilihat dari jumlah wajib pajak untuk sektor pedesaan dan perkotaan, maka untuk sektor perkotaan terjadi kenaikan yang relatif kecil, tetapi untuk PBB pedesaan terjadi peningkatan yang signifikan yaitu dari 15.013 wajib pajak pada tahun 2002 menjadi 23.551 wajib pajak pada tahun 2004.

4. Prinsip Ketepatan (*Convenience*)

Dalam pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan saat-saat wajib pajak tidak mengalami kesulitan membayar pajak, umpamanya pada saat wajib pajak mempunyai penghasilan. Dalam rangka pelaksanaan azas ketepatan ini Kantor Pelayanan PBB sudah menyampaikan SPPT lebih awal. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan upaya-upaya hukum antara lain mengajukan keberatan, pengurangan dan banding, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah SPPT diterima. Selanjutnya ditentukan pula jatuh tempo PBB ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah SPPT diterima.

Pengaturan tenggang waktu yang demikian ini adalah agar wajib pajak dapat mempersiapkan dana dan merencanakannya, sehingga dalam tempo 6 (enam) bulan tersebut wajib pajak sudah dapat merencanakan pembayarannya. Oleh sebab itu undang-undang memberi tenggang waktu sampai jatuh tempo dengan waktu yang cukup panjang untuk memberi kebebasan kepada wajib pajak kapan yang

bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya asal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah SPPT diterima.

Namun demikian dalam praktiknya walaupun undang-undang telah memberikan tenggang waktu yang demikian itu secara kuantitas jumlah wajib pajak yang tidak memanfaatkan waktu tersebut cukup tinggi, yang tergambar dari jumlah tunggakan sampai dengan tahun 2005 seperti telah dikemukakan. Terhadap wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran, tetap dikenakan denda yang jumlahnya seperti tercantum dalam SPPT dihitung mulai saat jatuh tempo, dan hal ini ternyata pula bahwa untuk tahun berikutnya tunggakan ini akan menjadi komponen rencana penerimaan dan tetap ditagih.

Menurut **Setyawan dan Suprapti (2004)** ada 3 sistem pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PBB di Kabupaten Bangka Barat dari mekanisme pemungutan yang berlaku sampai saat ini sistem yang dianut adalah *official assessment system* atau *self declaration*, dimana “sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah (pemungut pajak) untuk menentukan, besar pajak yang terhutang. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan timbulnya pajak yang terutang berdasarkan surat tertutup, pajak yang diterbitkan oleh fiskus (pemerintah)” (**Setyawan dan Suprapti : 2004 : 7**).

Dianutnya sistem ini dapat diketahui bahwa wajib pajak setiap tahunnya menerima SPPT yang didasarkan kepada pendataan berdasarkan basis data SISMIOP atau SPOP oleh wajib pajak dan kemudian oleh KP PBB Pangkalpinang ditetapkan

besarnya pajak terhutang berdasarkan cara-cara perhitungan yang telah ditetapkan undang-undang. SPOP yang merupakan salah satu mekanisme/prosedur pemungutan PBB berisi tentang data subjek pajak dan data objek pajak sebagai dasar bagi KP PBB untuk menetapkan besarnya pajak terhutang. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memudahkan penanganan administrasi perpajakan, terutama disesuaikan dengan perkembangan tersebarnya objek dan subjek pajak yang meliputi pedesaan, perkotaan dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang memanfaatkan bumi yang tersebar pula.

Dilihat dari sistem ini wajib pajak memang bersifat pasif dalam menentukan besarnya pajak terhutang, karena wajib pajak setiap tahun pajak menerima SPPT yang di dalamnya tertera jumlah pajak terhutang. SPPT ini oleh KP PBB Pangkalpinang untuk PBB pedesaan dan perkotaan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk diserahkan kepada wajib pajak melalui juru pungut yang telah ditunjuk berdasarkan surat tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat. Penyerahan tersebut dilakukan dengan Berita Acara dengan mencantumkan jumlah objek pajak, jumlah SPPT dan jumlah pajak terhutang untuk masing-masing kecamatan.

SPPT yang telah diserahkan tersebut menetapkan paling lama 3 bulan SPPT tersebut sudah harus diterima wajib pajak, pembayaran dilakukan lunas pada tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPPT dan menentukan tanggal jatuh tempo 6 bulan terhitung sejak SPPT diterima oleh wajib pajak. Oleh sebab itulah maka tenggang waktu penyampaian SPPT tersebut harus tepat waktu sesuai waktu yang

telah ditetapkan, *pertama* adalah untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas penetapan dalam SPPT dan *kedua* untuk memperhitungkan tanggal jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan dalam SPPT.

Dalam pengamatan peneliti di Dinas Pendapatan Daerah, bahwa tenggang waktu penyampaian SPPT tersebut sudah disampaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Penyampaian dilakukan di Kantor Kecamatan masing-masing yang diterima langsung oleh Kepala Desa yang bersangkutan untuk diserahkan kepada para juru pungut.

Untuk mengetahui apakah SPPT tersebut telah disampaikan kepada wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah melakukan monitoring ke desa-desa. Monitoring ini dilakukan dalam upaya agar hak-hak wajib pajak untuk menyampaikan keberatan 3 bulan terhitung sejak tanggal penyampaian SPPT tidak dirugikan serta dalam upaya untuk mengetahui kinerja masing-masing juru pungut, sehingga secara dini dapat diketahui hambatan-hambatan yang ditemui dan juga perkembangan realisasi penerimaan PBB itu sendiri.

Walaupun PBB merupakan Pajak Pusat, tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 007/KMK.04/1985 telah dilimpahkan kewenangan penagihan PBB kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. Namun dalam prakteknya pelimpahan kewenangan tersebut baru terbatas untuk PBB perkotaan dan pedesaan, tetapi untuk PBB pertambangan, perkebunan atau kehutanan tetap dilaksanakan oleh KP PBB Pangkalpinang.

Oleh sebab itu dilihat dari implementasinya masih terdapat dualisme pemungutan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para juru pungut, seharusnya dualisme ini dihilangkan dan diserahkan sepenuhnya kepada Pemda melalui juru pungut untuk melakukan penagihannya. Apabila ini diserahkan akan menjadi dorongan juru pungut untuk melakukan penagihan, karena mereka akan memperoleh upah pungut yang memadai bila dibandingkan dengan upah pungut yang mereka terima dari PBB pedesaan dan perkotaan yang jumlahnya sangat kecil. Adanya kondisi yang demikian itu telah menjadi keluhan dari juru pungut dan mereka merasa adanya kecemburuan atas sistem dualisme tersebut padahal objek PBB itu berada di wilayah kerjanya masing-masing.

Hal ini sejalan seperti yang dinyatakan oleh **Meter** dan **Horn** bahwa “salah satu variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian adalah ‘sumber-sumber kebijakan’, yaitu sumber-sumber yang mencakup dana atau perangsang (*insentive*) lain yang mendorong atau memperlancar implementasi“ (**Winarno : 2002 : 118**). Lebih dari itu menurut salah satu teori motivasi proses “keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang” (**Umar : 2000**). Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan **Mc. Cleland** dalam **Umar** (2000) dengan teori motivasi prestasi bahwa “seseorang pekerja memiliki energi potensial yang dapat dimanfaatkan tergantung pada dorongan motivasi, situasi dan peluang yang ada”. Mengenai dana untuk kegiatan penagihan PBB ini memang disediakan dalam APBD Kabupaten Bangka Barat yang berupa dana perjalanan dinas, upah pungut dan dana untuk Tim Intensifikasi PBB serta penyampaian SPPT.

Untuk upah pungut PBB besar dana yang dipersiapkan adalah 9% dari rencana penerimaan tahun berjalan, yang dicantumkan dalam APBD, sedangkan yang menjadi tanggung jawab KP PBB Pangkalpinang disiapkan dalam anggaran KP PBB.

Dalam rangka meningkatkan komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan sebagai variabel lain dari **Meter** dan **Horn** antara lain telah dibentuk Tim Intensifikasi PBB di tiap-tiap Kabupaten/Kota, laporan evaluasi oleh KP PBB Pangkalpinang, laporan bulanan kecamatan tentang realisasi penerimaan di kecamatan yang bersangkutan dan rapat koordinasi Tim Intensifikasi PBB yang disponsori oleh KP PBB Pangkalpinang bekerjasama dengan Kabupaten/Kota.

C. Cara Menentukan Potensi Objek dan Subjek PBB

Hal yang berkaitan dengan upaya menentukan potensi objek dan subjek PBB ini berkaitan erat dengan pendaftaran dan pendataan objek PBB, cara menghitung dan penetapan, melalui pemeliharaan dan pembentukan basis data yang ada dan juga melakukan ekstensifikasi terhadap objek-objek PBB yang belum terdaftar. Pemeliharaan dan pembentukan basis data ini sesungguhnya tidak terlalu mengalami kesulitan bila dalam pelaksanaannya telah dianut *self assessment system*, karena wajib pajak dapat menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak terhutang, sehingga dengan sendirinya akan membantu pembentukan dan pemeliharaan basis data. Namun untuk PBB pelaksanaan sistem tersebut mengalami beberapa kendala antara lain besarnya jumlah wajib pajak dan objek pajak, rendahnya tingkat pendidikan

sebagian masyarakat terutama di pedesaan, sehingga *self assessment system* belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Oleh sebab itu peran fiskus dalam pemeliharaan dan pembentukan basis data masih sangat diperlukan sepanjang wajib pajak tidak mendaftarkan sendiri objek pajaknya.

Menyadari kendala yang dihadapi, maka KP PBB Pangkalpinang dalam pemeliharaan dan pembentukan basis data memerlukan bantuan para pejabat pemerintah yang paling mengetahui kondisi objek pajak di wilayahnya, yaitu kepala desa dan lurah. Kepala desa dan lurah diberi kewenangan untuk menghimpun objek pajak tersebut dalam formulir SPOP, sehingga diharapkan penetapan PBB dapat betul-betul sesuai dengan kondisi objektif dan potensi yang sebenarnya.

Pemeliharaan dan pembentukan basis data tersebut dapat dilakukan secara pasif bila dilakukan oleh petugas KP PBB berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat / instansi terkait yang pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pelayanan satu tempat, bersifat insidental dan umumnya perorangan, sedangkan secara aktif, dengan cara mencocokkannya dengan data di lapangan atau menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan disusun setiap tahun, untuk desa tertentu dengan memperhatikan skala prioritas, potensi yang ada, dana dan tenaga. Sebagai gambaran dalam tabel berikut ini akan ditampilkan jumlah objek PBB di Kabupaten Bangka Barat 2002 – 2005, khusus pedesaan dan perkotaan.

Tabel 4.4
Jumlah Objek PBB di Kabupaten Bangka Barat, 2002 - 2005
(Sektor Perkotaan dan Pedesaan)

Kecamatan	Perkotaan				Pedesaan			
	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
Kelapa	496	527	854	855	2.297	2.260	4.179	4.179
Tempilang	1.708	326	407	538	2.051	1.878	3.585	3.603
Muntok	1.698	1.818	2.236	2.951	3.551	3.684	4.113	2.951
Sp. Teritip	376	328	562	562	3.601	3.636	4.556	4.497
Jebus	1.630	1.377	1.913	1.940	3.603	3.775	6.119	6.126

Sumber : Bangka Barat dalam Angka 2002 - 2004 dan Dispenda Kab. Bangka Barat

Melihat model pemeliharaan dan pembentukan basis data dalam pendataan potensi PBB sebagaimana dikemukakan, menurut hemat penulis kemampuan untuk melakukan pendataan potensi sangat terbatas, sehingga upaya-upaya meningkatkan penerimaan pun akan berjalan lamban. Hal ini sejalan sebagaimana dikemukakan oleh Kepala KP PBB Pangkalpinang, bahwa KP PBB belum mampu untuk melakukan pendaftaran untuk seluruh bidang tanah di wilayahnya. Kondisi ini didukung oleh data bahwa sampai saat ini potensi yang belum terdaftar masih cukup besar, yaitu untuk sektor pedesaan dari luas wilayah 26.939 ha, luas yang dapat dikenakan PBB seharusnya 13.450 ha, baru dikenakan PBB seluas 2.495 ha (18,55%), sektor perkotaan dari luas wilayah 8.462 ha, luas yang dapat dikenakan PBB 8.070 ha, baru dikenakan PBB seluas 1.325 ha (16,43%), sektor perkebunan dari luas wilayah 45.130 ha, luas yang dapat dikenakan 43.050 ha baru dikenakan PBB seluas 36.432 ha (84,65%) dan sektor pertambangan non migas dari luas wilayah

200.263 ha, yang seharusnya dapat dikenakan PBB 154.533 ha, baru dikenakan PBB seluas 66.669 ha (41,79 %).

Untuk dapat melihat gambaran peran publik dalam penerimaan PBB, dapat dilihat dari rencana penerimaan tahun anggaran 2005, maupun dari perkembangan objek PBB sampai dengan tahun 2005. Dilihat dari perkembangan objek PBB, bahwa sampai saat ini tercatat sebanyak 29.648 yang terdiri dari 29.648 PBB pedesaan dan 8.292 PBB perkotaan, sedangkan pada tahun 2004 jumlah objek pajak yang terdaftar sebanyak 29.616 objek pajak.

Untuk tahun anggaran 2005 ini bahwa rencana penerimaan PBB di Kabupaten Bangka Barat berjumlah Rp 7.690.310.000,00 sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor: SE.08/PJ.6/2005 tanggal 8 Februari 2005. Rencana penerimaan tahun 2005 tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2004 yakni sebesar Rp 7.995.681.000,00. Penurunan tersebut terjadi pada penerimaan PBB pertambangan yang pada tahun 2004 direncanakan sebesar Rp 2.200.000.000,00 tetapi pada tahun 2005 hanya direncanakan sebesar Rp 1.550.000.000,00. Demikian pula untuk PBB perkebunan pada tahun 2004 direncanakan sebesar Rp 1.800.000.000,00, tetapi tahun 2005 direncanakan hanya sebesar Rp 1.724.387.000,00. Kenaikan hanya terjadi pada PBB sektor pedesaan dan perkotaan, dimana pada tahun 2004 direncanakan sebesar Rp 556.681.000,00 sedangkan pada tahun 2005 direncanakan sebesar Rp 655.100.000,00.

Dalam menentukan potensi objek dan subjek PBB, data utama yang dipergunakan adalah data luas wilayah yang seharusnya dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan potensi tersebut, yaitu menggali potensi baru, yaitu dengan cara :

- a. Penyesuaian NJOP bumi dan bangunan secara bertahap.
- b. Melibatkan secara langsung dan aktif aparat desa/kelurahan melalui kegiatan pendaftaran objek baru untuk memperluas cakupan PBB dan dalam hal perubahan objek/subjek PBB.
- c. Penyesuaian NJOP secara bertahap.
- d. Membersihkan objek pajak yang seharusnya tidak mendapat NJOPTKP.
- e. Mengajak keterlibatan aparat Pemda dalam pemeliharaan basis data SISMIOP.
- f. Mewajibkan para Kades/Lurah untuk menyampaikan laporan perubahan data objek/subjek pajak.

Apabila upaya-upaya tersebut tidak dilakukan maka mengakibatkan basis data tidak terpelihara, rencana penerimaan tidak meningkat sesuai dengan potensi yang ada, yang pada akhirnya menyebabkan kecemburuan sosial diantara wajib pajak, karena tidak diperlakukan secara adil. Oleh sebab itu menurut KP PBB Pangkalpinang “apabila diketahui objek pajak yang belum pernah dikenakan PBB, maka objek pajak tersebut harus di data sebagai objek pajak baru. Untuk objek PBB baru sektor pedesaan data dihimpun dalam SPOP/LSPOP kolektif dengan menyertakan sketsa/denah lokasi objek pajak secara kolektif, sedangkan untuk PBB

perkotaan menggunakan SPOP/LSPOP perorangan dengan menggambarkan sketsa/denah lokasi objek pajak baru tersebut. Dengan demikian diharapkan ratio cakupan wilayah pengenaan PBB akan bertambah, sehingga pokok PBB pun diharapkan akan meningkat”.

KP PBB Pangkalpinang melalui pasal 21 UU PBB telah meminta keterlibatan para lurah/kades untuk menyampaikan keterangan tentang objek dan subjek PBB secara periodik dan berkelanjutan dengan menggunakan SPOP/LSPOP dan meminta keterangan dari pejabat dinas kabupaten/kota, pejabat dinas pengawasan pembangunan, pejabat agraria, pejabat Balai Harta Peninggalan, Camat/PPAT, Notaris/PPAT dan PPAT dan Kepala Kantor Piutang Negara dalam rangka memelihara basis data dan penambahan objek baru PBB dan implementasi pemungutan PBB.

D. Menetapkan Target Penerimaan PBB

Dalam menentukan target dari rencana penerimaan setiap tahunnya hal-hal yang menjadi perhatian adalah rencana penerimaan dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gambaran dapat ditampilkan rencana penerimaan PBB untuk Kabupaten Bangka Barat tahun 2005 yang ditargetkan sebesar Rp 7.690.340.000,00 seperti tabel berikut :

Tabel 4.5
Rencana Penerimaan PBB di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005

No	Sektor	Rencana Penerimaan 2005	Rencana Penerimaan 2004	Realisasi 2004	Prosentasi		
					5 : 4	3 : 4	3 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pedesaan	125.000.000	84.158.000	52.085.000	51%	149%	290%
2.	Perkotaan	530.100.000	472.523.000	313.009.000	17%	112%	675%
	SKB	655.100.000	556.681.000	121.628.000	22%	118%	539%
3.	Perkebunan	1.724.387.000	1.800.000.000	1.695.286.000	94,18%	96%	5748%
4.	Pertambangan Non Migas	1.550.000.000	2.200.000.000	2.015.964.000	92%	70%	77%
	SKP + P ₃ Non Migas	3.926.487.000	4.556.681.000	3.711.250.000	48%	86%	181%
5.	Pertambangan Migas	3.760.853.000	3.439.000.000	7.490.982.000	218%	109%	50%
	APBN	7.690.340.000	7.945.681.000	9.658.524.000	121%	96%	80%

Sumber data : KP PBB Pangkalpinang

Menghadapi kenaikan rencana penerimaan tersebut KP PBB Pangkalpinang menyatakan bahwa tugas tersebut cukup berat, khususnya sektor pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu KP PBB Pangkalpinang telah membuat perkiraan dan kemampuan menghimpun penerimaan PBB tahun 2005, khusus sektor pedesaan dan perkotaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.6
Perkiraan Kemampuan Menghimpun Penerimaan PBB Tahun 2005
(Sektor Pedesaan dan Perkotaan)

No	Sektor	Pokok 2005	Tunggakan	CR Pokok	CR Tunggakan	Rencana Penerimaan	Selisih
1.	Pedesaan	87.473.000	545.003.000	75%	12%	125.000.000	37.527.000
2.	Perkotaan	491.157.000	531.443.000	75%	30%	530.100.000	38.943.000
	SKB	578.830.000	1.076.446.000	75%	21%	655.100.000	76.470.000

Sumber data : KP PBB Pangkalpinang

Dari gambaran di atas terlihat bahwa pokok pajak terutang yang harus diselesaikan tahun 2005 adalah sebesar Rp 578.830.000,00 yang masih jauh dari rencana penerimaan untuk tahun tersebut sebesar Rp 655.100.000,00. Oleh karena itu KP PBB Pangkalpinang dalam penyuluhan kepada para Kades/Lurah menyatakan “merealisasikan pokok sebesar 75% dan tunggakan sebesar 22% adalah cukup berat”. Hal ini dapat dimaklumi karena berdasarkan data tahun 2004 dari rencana penerimaan untuk sektor pedesaan dan perkotaan tahun 2004 sebesar Rp 556.681.000,00 hanya terealisasi sebesar 21% atau sebesar Rp 121.628.000,00. Akibatnya tunggakan untuk tahun 2005 dari rencana penerimaan tahun 2004 saja mencapai Rp 1.076.446.000,00 melebihi dari pokok pajak terutang tahun 2005 sebagaimana telah disebutkan.

Berdasarkan data tersebut di atas dasar pokok dalam menentukan target adalah basis data SISMIOP ditambah dengan penyesuaian NJOP, wajib pajak baru, tunggakan tahun sebelumnya. Dari rencana penerimaan tersebut kemudian dibuat perkiraan kemampuan untuk menghimpun penerimaan tahun yang bersangkutan sebagai target penerimaan tahun yang bersangkutan. Untuk tahun 2005 rencana penerimaan ditetapkan 75% dari pokok pajak dan 21% dari tunggakan tahun sebelumnya.

Dilihat dari formulasi kebijakan sebagaimana dikemukakan William N. Dunn, bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh KP PBB Pangkalpinang adalah kemampuan menghimpun PBB masih jauh dari rencana penerimaan, dan jumlah tunggakan yang hampir mendekati dua kali lipat dari rencana yang telah ditetapkan dan telah diramalkan kemampuan menghimpun PBB sebesar 75% dari rencana

penerimaan dan 21% dari tunggakan merupakan suatu pekerjaan yang berat. Oleh sebab itu untuk mencapai rencana penerimaan yang telah ditetapkan KP PBB Pangkalpinang telah menetapkan langkah-langkah strategis berupa upaya intensifikasi PBB, yakni membersihkan objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan NJOPTK serta pencairan tunggakan dengan cara melaksanakan pekan panutan PBB, melakukan operasi sisir atau jemput bola, sosialisasi dan penyuluhan, menginventarisir penunggak-penunggak yang potensial dan menginventarisir penunggak-penunggak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi. Upaya-upaya yang dilakukan ini menurut penulis adalah dalam rangka implementasi prinsip-prinsip pemungutan pajak, terutama prinsip keadilan, sehingga tidak terjadi adanya diskriminatif di dalam pemungutan PBB yang pada akhirnya memicu terjadinya perlawanan pajak seperti melalaikan pajak.

Berkaitan dengan penyesuaian NJOP, pemerintah telah menetapkan bahwa walaupun pada kenyataannya masih dibawah nilai pasar, nilai bumi dan harga bangunan dan upah kerja telah ditetapkan bahwa kenaikan terhadap PBB tahun 2005 tidak boleh melebihi dari 25% dari selisih kenaikan terhadap objek pajak tanah kosong dan yang digunakan untuk rumah tinggal. Kebijakan ini ditempuh berkaitan erat dengan *enviroment factor*, yaitu kemampuan ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat krisis dimensional yang dialami Indonesia. Kebijakan ini sejalan pula dengan prinsip pemungutan pajak yang menekankan kepada *ability to pay* (kemampuan membayar) masyarakat sebagai objek pajak.

E. Peran Publik Dalam Membayar PBB

Intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan strategi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Intensifikasi adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar hingga saat ini. Usaha ekstensifikasi adalah berusaha untuk melacak dan mendaftarkan setiap wajib pajak baru yang belum terdaftar dan belum mempunyai NPWP baik itu wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan (**Zainuddin, KPP Pangkalpinang pada Bangka Pos 3 April 2005**).

Dalam kaitannya dengan intensifikasi PBB, Kantor Pelayanan PBB Pangkalpinang dengan Surat Keputusan Kepala KP PBB Nomor: Kep 0550/WPJ.03/KB-06/2005 telah membentuk Tim Penagihan PBB dan BPHTB dengan melibatkan personil-personil internal KP PBB Pangkalpinang. Berdasarkan keputusan tersebut dinyatakan bahwa “tugas pokok Tim” adalah :

- a. Mendistribusikan dan mengawasi target realisasi penerimaan kegiatan penagihan, di setiap Kabupaten/Kota.
- b. Mengarahkan langkah-langkah dan memberi dukungan teknis berkaitan dengan kegiatan penagihan. Apabila memungkinkan agar disesuaikan dengan rencana kerja operasional (RKO).
- c. Memantau pelaksanaan kegiatan penagihan di setiap Kabupaten/Kota.
- d. Menganalisa dan mengevaluasi laporan Tim Penagihan PBB dan BPHTB sesuai dengan periode laporan.

- e. Melakukan koordinasi dengan seksi terkait antara lain dalam hal :
1. Mengupayakan agar saldo tunggakan pajak setiap akhir bulan kurang dari 10 persen dari rencana penerimaan bulan yang bersangkutan.
 2. Meningkatkan penagihan PBB dan BPHTB baik secara persuasif maupun represif.

Bagi wajib pajak/Penanggu Pajak Kooperatif dapat diberikan insentif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedang bagi wajib pajak/Penanggu Pajak Non Kooperatif agar dilakukan upaya paksa berupa penyampaian surat paksa, pengumuman di media massa, pemblokiran rekening bank, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan.
 3. Menyusun profil 10 wajib pajak penunggak terbesar dari setiap Kabupaten/Kota dan memantau proses pembayaran tunggakan, PBB dan BPHTB-nya, termasuk mempercepat proses penyelesaian keberatan atau peninjauan kembali.
- f. Menganalisis dan mengevaluasi serta menindaklanjuti daftar pengawas, tindakan penagihan PBB dan BPHTB setiap bulan.
- g. Melaporkan kinerja Tim Penagihan PBB dan BPHTB kepada Ketua Tim Penagihan secara periodik sesuai periode laporan.

Memperhatikan rencana strategis seperti tersebut di atas terlihat bahwa KP PBB Pangkalpinang secara bersungguh-sungguh berusaha untuk mengatasi tunggakan, sehingga antara rencana penerimaan dan realisasinya dapat dicapai sesuai

dengan harapan sesuai dengan batas toleransi saldo tunggakan pajak setiap akhir bulan kurang dari 10 persen. Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan tersebut untuk tahun 2004, hanya PBB sektor pertambangan (migas) dan perkebunan saja yang telah memenuhi batas toleransi tersebut yaitu masing-masing 218 persen dan 94,18 persen, sedangkan sektor lainnya seperti pedesaan hanya mencapai 51 persen, perkotaan 17 persen, pertambangan non migas sebesar 72,18 persen; (Laporan bulanan rencana dan realisasi PBB periode Januari 2004 sampai dengan 28 Desember 2004 dari KP PBB Pangkalpinang).

Adapun yang menjadi faktor utama terjadinya tunggakan PBB tersebut menurut Kepala Kantor Pelayanan PBB Pangkalpinang adalah :

- a. Dari faktor wajib pajak, yakni tingkat kesadaran dan kepedulian wajib pajak masih kurang, wajib pajak berada diluar Kabupaten / Kota atau Propinsi, wajib pajak meninggal dunia, ahli warisnya tidak ditemukan dan wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
 - b. Dari faktor aparat, yaitu kurang giatnya aparat petugas pemungut di desa / kelurahan, wajib pajak tidak berada ditempat, kurang peningkatan pelayanan umum dengan pembayaran PBB (*tax clearance*) segala keperluan pelayanan dengan pembayaran PBB, ketetapan yang tidak benar, kurang tertibnya penata usahaan piutang pajak pada KP. PBB, Dinas Pendapatan Daerah / Badan Keuangan Daerah dan desa / kelurahan dan hak untuk melakukan penagihan kadaluarsa.
-

- c. Dari faktor peraturan, jatuh tempo missal penyampaian SPPT ke wajib pajak terlambat.

Di samping itu bagi mereka yang menunggak pembayaran setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dan oleh KP PBB sudah dicantumkan dalam bukti pembayaran. Apabila setelah berakhirnya tahun anggaran, terhadap penunggak oleh juru pungut tetap dilakukan penagihan bersama-sama dengan penyampaian SPPT tahun berikutnya.

Gambaran antara rencana dan realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan di luar tunggakan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2004 berdasarkan penyerahan SPPT dari KP PBB Pangkalpinang sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rencana dan Realisasi PBB di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2004

No.	Kecamatan / Kelurahan / Desa	Ketetapan		Realisasi		KET
		SPPT	Jumlah (Rp)	SPPT	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
i.	Kec. Muntok					
	Kel. Tanjung	1.822	43.518.042	953	26.457.416	
	Kel. Sungai Baru	1.039	11.948.185	599	9.609.255	
	Kel. Sungai Daeng	1.132	16.140.842	494	8.278.143	
	Ds. Belo Laut	785	6.062.605	84	1.987.935	
	Ds. Air Belo	450	1.064.637	210	933.776	
	Ds. Air Putih	279	514.494	-	-	
	Ds. Air Limau	251	273.831	251	284.879	
	<i>Jumlah</i>	5.758	79.522.636	2.591	47.551.404	
ii.	Kec. Spg. Teritip					
	Ds. Pelangas	161	1.708.536	161	1.863.790	
	Ds. Simpang Gong	153	523.010	153	523.010	
	Ds. Kundi	857	3.344.378	556	1.777.492	
	Ds. Mayang	374	772.776	146	271.156	
	Ds. Rambat	214	612.818	209	382.818	
	Ds. Berang	513	1.358.149	421	1.092.839	
	Ds. Paradong	726	2.306.574	639	1.830.337	

1	2	3	4	5	6	7
	Ds. Air Nyatoh	438	940.455	295	465.528	
	Ds. Simpang Tiga	180	653.813	175	631.778	
	Ds. Ibul	224	655.383	179	311.393	
	<i>Jumlah</i>	3.840	12.875.892	2.934	9.150.141	
III.	Kec. Jebus					
	Ds. Jebus	221	3.453.382	221	3.453.382	
	Ds. Puput	1.502	31.814.500	1.075	21.675.021	
	Ds. Tumbak/Petar	252	387.054	252	387.054	
	Ds. Limbung	113	309.787	113	309.787	
	Ds. Rukam	267	1.288.107	267	1.288.107	
	Ds. Bakit	217	1.712.938	217	1.712.938	
	Ds. Semulut	206	500.890	206	500.890	
	Ds. Kapit	629	1.723.554	526	1.299.977	
	Ds. Rangi/Asam	544	867.186	544	867.186	
	Ds. Sungaiuluh	392	1.251.513	392	1.251.513	
	Ds. Ketap	501	2.815.044	505	2.826.068	
	Ds. Teluk Limau	692	1.104.860	692	1.104.860	
	<i>Jumlah</i>	5.536	47.228.815	5.010	36.676.783	
IV.	Kec. Kelapa					
	Ds. Kelapa	523	5.329.507	314	2.609.128	
	Ds. Kayuarang	217	178.499	217	178.499	
	Ds. Mancung	374	1.788.231	164	845.201	
	Ds. Beruas	276	1.267.198	262	1.193.064	
	Ds. Pusuk	572	3.471.609	222	983.628	
	Ds. Tebing	189	188.663	189	188.663	
	Ds. Dendang	476	2.421.301	246	1.053.658	
	Ds. Kacung	620	4.026.308	153	1.086.597	
	<i>Jumlah</i>	3.247	18.671.316	1.767	8.138.438	
V.	Kec. Tempilang					
	Ds. Tempilang	326	6.138.723	229	2.676.850	
	Ds. Tanjung Niur	138	476.383	138	476.838	
	Ds. Sinar Surya	392	3.040.078	120	577.119	
	Ds. Air Lintang	499	11.941.341	343	5.288.800	
	Ds. Benteng Kota	396	14.026.965	247	9.013.138	
	Ds. Buyan Kelumbi	115	330.329	106	310.658	
	Ds. Sangku	172	733.888	172	733.888	
	Ds. Penyampak	127	404.205	120	199.282	
	Ds. Simpang Yul	226	2.360.836	148	1.391.664	
	<i>Jumlah</i>	2.391	39.452.748	1.623	20.667.782	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bangka Barat

Berdasarkan data tersebut di atas dari target sebesar Rp 197.751.407,00 realisasi baru mencapai Rp 122.184.548,00 atau dengan tunggakan sebesar Rp 55.566.859,00 atau 28,10 persen dari target, sehingga secara kumulatif jumlah tunggakan telah mencapai Rp 1.076.446.000,00 sebagaimana telah dikemukakan. Upaya-upaya intensifikasi harus terus digalakkan sehingga jumlah tunggakan yang masih tinggi tersebut dapat dikurangi mencapai toleransi di bawah 10 persen setiap bulannya sebagaimana rencana strategis KP PBB Pangkalpinang seperti telah dikemukakan terdahulu dapat dicapai.

Secara agregat belum satu pun dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang telah mencapai target yang telah ditentukan, bahkan hanya Kecamatan Jebus yang tunggakannya di bawah 10 persen sebagaimana yang diharapkan.

Bila dilihat dari masing-masing kelurahan dan desa, hanya 17 desa dari 46 desa/kelurahan untuk tahun pajak 2004 yang mencapai 100 persen, berarti ada 29 desa yang belum mencapai target yang telah ditentukan.

Kelurahan/Desa yang dinilai belum memuaskan tersebut adalah Kelurahan Tanjung, Sungai Baru, Sungai Daeng, Desa Belo Laut, Air Belo (Kec. Muntok), Desa Kundi, Mayang, Berang, Peradong, Air Nyatoh, dan Ibul (Kec. Simpang Teritip), Desa Puput, Kapit (Kec. Jebus), Desa Kelapa, Mancung, Pusuk, Dendang, Kacung (Kec. Kelapa), Desa Tempilang, Sinar Surya, Air Lintang, Benteng Kota, dan Simpang Yul (Kec. Tempilang).

Selanjutnya bila dilihat berdasarkan sektor dapat digambarkan rencana dan realisasi PBB Kabupaten Bangka Barat tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Rencana dan Realisasi PBB di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2004 Menurut Sektor

No.	Sektor	Rencana		Realisasi		Jumlah	%
		Pokok	Tunggakan	Pokok	Tunggakan		
1.	Pedesaan	84.158.000	1.583.352	50.501.000	1.583.352	52.084.352	68,89
2.	Perkotaan	472.523.000	1.353.324	311.656.000	1.353.324	313.009.324	66,2
3.	Perkebunan	1.800.000.000	-	1.695.266.218	-	1.695.266.218	94,18
4.	Pertambangan Migas	3.439.000.000	-	7.049.457.189	-	2.049.457.189	204,9
	Non Migas	2.200.000.000	-	1.582.336.937	5.596.000	1.587.932.937	72,18
	Jumlah	7.995.681.000	8.132.676	10.689.217.344	8.132.676	10.697.750.000	133,79

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bangka Barat

Berdasarkan data per sektor yang tunggakannya lebih kecil dari 10 persen adalah sektor perkebunan, dan pertambangan migas masing-masing 94,18 persen dan 204,90 persen sedangkan sektor lainnya masing-masing sektor pedesaan 68,89 persen, sektor perkotaan 66,20 persen, pertambangan non migas 72,18 persen.

Mengenai sektor pertambangan non migas Kabupaten Bangka Barat mendapat bagian langsung dari Pemerintah Pusat, sehingga dengan demikian sektor-sektor lainnya yang belum mencapai target yang telah ditentukan harus terus dilakukan upaya-upaya intensifikasi.

Di sini tentunya dituntut peran dari Tim Intensifikasi PBB yang sudah dibentuk di setiap Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, KP PBB Pangkalpinang melalui suratnya yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat tanggal 2 Maret 2005 Nomor: S.0680/WPJ. 03/KB.0605/2005 yang berkaitan dengan intensifikasi ini dalam rangka

pengamanan penerimaan PBB tahun 2005 dan peningkatan peran publik perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pertemuan langsung secara berkala Tim Intensifikasi PBB dengan Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya, seperti PPAT, Kantor Pertanahan dan Kantor Lelang Negara sehingga pelaksanaan pemungutan PBB berjalan efektif dengan hasil yang optimal.
 2. Melaksanakan pekan panutan PBB dalam bulan April 2005 disertai dengan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dan Desa/Kelurahan yang realisasinya telah mencapai target.
 3. Melaksanakan penagihan PBB melalui operasi sisir terutama terhadap wajib pajak yang potensial yang belum melunasi PBB setelah jatuh tempo pembayaran.
 4. Mengadakan sosialisasi PBB setelah jatuh tempo pembayaran pajak antara lain pelayanan pembayaran melalui ATM-BCA dan informasi lainnya tentang PBB melalui SMS dan *faximile* dan tata cara pengisian SPOP/LSPOP kolektif kepada aparat desa/kelurahan secara rutin bersama Pemda dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta pihak lain yang mempunyai pengurus di masyarakat Kabupaten/Kota.
 5. Mengupayakan penyampaian SPPT PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan non migas dan ketetapan PBB di atas Rp 500.000,00, sektor pedesaan dan perkotaan langsung kepada wajib pajak.
-

6. Melaksanakan himbauan secara rutin terutama terhadap wajib pajak sebelum jatuh tempo melalui surat, telepon, spanduk maupun media lainnya dan setelah jatuh tempo langsung diterbitkan STP PBB.
7. Mengevaluasi kembali kegiatan pencairan tunggakan yang telah, belum, atau yang akan dilaksanakan di masing-masing desa/kelurahan, sehingga diharapkan realisasi tunggakan PBB dapat mencapai 50 persen dari pokok tunggakan awal tahun 2005.
8. Menginventarisasi informasi yang terkait dengan sepuluh wajib pajak perorangan dan seluruh wajib pajak badan penunggak PBB terbesar di masing-masing desa/kelurahan dan menyampaikan informasi tersebut ke KP PBB Pangkalpinang.
9. Melakukan kembali inventarisasi terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dan membuat surat rekomendasi/keterangan para wajib pajak/penunggak pajak.

Sedangkan upaya ekstensifikasi berdasarkan surat KP PBB tersebut di atas antara lain :

1. Pendataan data objek dan subjek baru dengan SPOP/LSPOP kolektif aparat desa/kelurahan.
2. Data SPPT PBB tahun 2005 yang sudah tidak akurat dilaporkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan mengisi daftar perubahan objek dan subjek/LSPOP kolektif.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kepala KP PBB Pangkalpinang bahwa “penerimaan PBB untuk Kabupaten Bangka Barat masih dapat ditingkatkan, mengingat masih banyak potensi yang belum tergali. Penggalan potensi tersebut dapat dilakukan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa “KP PBB Pangkalpinang belum mampu untuk melaksanakan pendataan yang meliputi seluruh wilayah kerjanya, sehingga potensi yang belum tergali cukup besar.

Upaya-upaya untuk meningkatkan peran publik tersebut di dukung oleh data atau fakta sebagai berikut :

1. Sektor pedesaan dari luas wilayah 26.939 ha, luas yang dapat dikenakan 13.450 ha, baru dikenakan PBB seluas 2.495 ha (18,55 persen) berarti sisanya 10.955 ha belum dikenakan.
 2. Sektor perkotaan dari luas wilayah 8.462 ha, luas yang dapat dikenakan 8.070 ha, baru dikenakan PBB seluas 1.325 ha (16,43 persen) berarti sisanya 6.745 ha belum dikenakan.
 3. Sektor perkebunan dari luas wilayah 45.130 ha, luas yang dapat dikenakan 43.050 ha, baru dikenakan PBB seluas 36.432 ha (84,65 persen) berarti sisanya 6.608 ha belum dikenakan.
 4. Sektor pertambangan non migas dari luas wilayah 200.263 ha, luas yang dapat dikenakan 159.533 ha, baru dikenakan PBB seluas 66.669 ha (41,79 persen) berarti sisanya 92.884 ha belum dikenakan.
-

Memperhatikan langkah-langkah intensifikasi yang dilakukan tersebut dapat diketahui bahwa pencairan tunggakan maupun pengamanan rencana penerimaan PBB tahun 2005 merupakan langkah strategis yang harus dilakukan. Hal ini dapat dipahami, karena jumlah tunggakan pada saat ini khususnya untuk PBB sektor pedesaan dan perkotaan telah mendekati dua kali lipat dari besarnya rencana penerimaan sektor tersebut tahun 2005. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka implementasi kebijakan di bidang PBB dinilai tidak berhasil dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan nasional sebagaimana maksud dan tujuan diterbitkannya undang-undang tentang PBB. Oleh sebab itu sosialisasi menjadi langkah yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak, karena masyarakat (*target group*) perlu diberi tahu (**Smith : 1973**) "*idealized policy*" dari keberadaan PBB itu sendiri melalui badan-badan pelaksana yang telah dibentuk (*implementation organization*), dengan memperhatikan *environment factors* yang melingkupinya. Variabel-variabel tersebut untuk PBB telah dipenuhi tinggal melakukan koordinasi belaka. Oleh sebab itu seperti dikatakan oleh **Meter** dan **Horn** dalam **Winarno (2002)** bahwa "implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme yang prosedur lembaga". Apalagi seperti PBB sebagai Pajak Pusat yang di dalamnya melibatkan unsur Pemerintah Daerah, mekanisme-mekanisme komunikasi seperti yang disebutkan sangat perlu dan lebih diperjelas, sehingga menurut **Meter** dan **Horn** "karakteristik badan-badan pelaksana yang berhubungan dengan struktur birokrasi yang merupakan karakteristik, norma dan pola hubungan dalam badan eksekutif,

seperti kompetensi, kemampuan organisasi, jaringan kerja sangat berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan.

Dari data yang dikemukakan tersebut peluang untuk meningkatkan penerimaan PBB masih terbuka luas, karena luas wilayah yang belum dikenakan PBB cukup besar potensinya. Oleh sebab itu ekstensifikasi dan intensifikasi merupakan langkah strategis KP PBB Pangkalpinang untuk meningkatkan penerimaan PBB di Kabupaten Bangka Barat. Apabila hal ini tidak dilakukan menurut penulis akan memberi dampak negatif terhadap subyek PBB yang ada, karena akan menjadi bahan komparatif, dan alasan bagi mereka untuk tidak melakukan pembayaran PBB, karena adanya diskriminatif dalam pelayanan PBB.

F. Peranan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Keberadaan Tim Intensifikasi PBB merupakan salah satu variabel dari model implementasi yang dikemukakan **Smith (1973)**, yaitu *implementation organization*, yakni badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Tim Implementasi PBB ini dibentuk oleh Bupati/Walikota yang berfungsi sebagai koordinator penagihan yang memiliki kewenangan membina, mendorong, memantau, menyuluh aktifitas penagihan dari kabupaten/kota. Oleh karena itu keberadaan tim ini sangat strategis di dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tim ini sebagai pelaksana dari kebijakan harus memahami variabel lainnya, yaitu *idealized policy*, yakni pola interaksi yang diidealisasikan oleh penerima

kebijakan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang *target group* agar dapat mengadopsi pola-pola interaksi tersebut sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Di samping itu tim ini harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan *environment factors* seperti budaya, sosial ekonomi dan politik, dimana tim tersebut berada. Hal ini, karena menurut sistem teori pembuatan kebijakan tidak dapat lepas dari lingkungan. Keberadaan tim ini sejalan dengan pendapat Lineberry (1978 : 70-71) dalam Putra bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen antara lain “pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana”. Tim Intensifikasi PBB dibentuk merupakan perwujudan dari elemen tersebut di atas sebagai wadah koordinasi. Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat bahwa tugas Tim Intensifikasi PBB tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan penagihan dan merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan.
 2. Membina dan mendorong aktivitas serta kelancaran kegiatan, merumuskan pedoman dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.
 3. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka pemutakhiran data guna meningkatkan potensi.
 4. Mengadakan pelaksanaan dan pengawasan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
 5. Mengadakan penyuluhan dan evaluasi secara periodik dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
-

6. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati.

Namun dalam pelaksanaannya keberadaan Tim ini belum dapat memberikan peran secara optimal, karena belum ditunjang oleh dana yang cukup. Padahal menurut **Lineberry** dana merupakan salah satu elemen dalam proses implementasi kebijakan, yaitu “pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan” atau menurut **Meter** dan **Horn** dalam **Winarno (2002)** merupakan “sumber-sumber kebijakan” yang berupa dana atau perangsang. Di samping itu tim ini belum melakukan rapat evaluasi triwulan, padahal ini merupakan salah satu variabel dalam membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian, yaitu “komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan”. Bahkan **Edward III (2001)** menyatakan bahwa “sumber dapat merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik, yang meliputi staf yang memadai, keahlian yang baik, wewenang dan fasilitas yang diperlukan”. Oleh sebab itu apabila para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan berarti adanya dukungan, namun bila sebaliknya maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit.

G. Peran Kebijakan Pemda Berkaitan dengan PBB

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat yang secara institusional dilaksanakan oleh KP PBB Pangkalpinang. Pemda Kabupaten Bangka Barat dalam hal PBB ini tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan sepenuhnya berada di

Departemen Keuangan dalam hal ini KP PBB Pangkalpinang. Namun mengingat sebagian besar penerimaan PBB ini dikembalikan ke Kabupaten/Kota, maka menjadi kewajiban daerah untuk membantu KP PBB Pangkalpinang untuk mensukseskan proses pemungutan PBB di masing-masing daerah. Apalagi untuk PBB pedesaan dan perkotaan telah dilimpahkan kewenangan pemungutannya kepada Kabupaten/Kota. Pemda Kabupaten Bangka Barat hanya memiliki kewenangan untuk memungut PBB pedesaan dan perkotaan dan Pemda menyampaikan SPPT.

Pendaftaran objek PBB untuk pedesaan dan perkotaan terutama objek baru maupun perubahan subjek + objek dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan mengisi SPOP/LSPOP yang telah dipersiapkan oleh KP PBB Pangkalpinang. SPOP/LSPOP tersebut oleh Kepala Desa/Lurah disampaikan kepada KP PBB Pangkalpinang sebagai dasar penetapan pajak terhutang. Kepala Desa/Lurah dalam hal tersebut memegang peranan penting karena menurut KP PBB Pangkalpinang para pejabat tersebut mengetahui kondisi objek pajak maupun subjek pajaknya. Oleh sebab itu melalui pasal 21 UU PBB dan Keputusan 533/Pj/2000 Kepala Desa/Lurah tersebut telah mulai dilibatkan dalam pendaftaran objek, perubahan objek maupun subjek PBB oleh KP PBB Pangkalpinang.

Menghitung besarnya pajak terhutang sepenuhnya menjadi kewenangan KP PBB berdasarkan SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak sesuai dengan sistem, penetapan pajak terhutang. Selanjutnya untuk pendaftaran objek PBB perkebunan dan pertambangan non migas sepenuhnya dilakukan oleh KP PBB Pangkalpinang dengan terlebih dahulu meminta data kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas

Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat. Namun data yang ada di kedua institusi tersebut hanya berdasarkan laporan tertulis dari usaha perkebunan dan pertambangan saja, padahal sebenarnya bila Camat/Kepala Desa/Lurah yang difungsikan, maka akan diperoleh data yang lebih akurat, karena para Camat/Kades/Lurah tersebut lebih mengetahui dengan dekat objek pajak yang didaftarkan tersebut. Hal ini diakui oleh Kepala KP PBB Pangkalpinang dalam sosialisasi penyampaian SPPT PBB bahwa “keterlibatan secara langsung dan aktif aparat desa/kelurahan yang dianggap paling mengetahui kondisi sesungguhnya objek pajak yang ada di wilayahnya melalui kegiatan pendaftaran objek baru yang belum terdaftar untuk memperluas cakupan PBB dan melaporkan perubahan objek/subjek PBB sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 21 UU PBB telah dimintakan keterlibatannya.

Salah satu langkah yang harus dilakukan para Kades/Lurah ini diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB karena menurut KP PBB Pangkalpinang “secara umum harus diakui bahwa NJOP bumi yang ditetapkan untuk perhitungan PBB saat ini masih jauh berada di bawah nilai pasar wajar, harga penawaran, nilai agunan pinjaman bank, dan nilai ganti rugi yang diminta oleh pemilik tanah atas pembebasan suatu lahan, biasanya lebih tinggi daripada NJOP bumi”. Terjadinya kenaikan nilai bumi tersebut berlaku hukum pasar antara permintaan yang meningkat sedangkan supply yang terbatas atas bumi. Di samping itu menurutnya kegiatan penyesuaian NJOP bumi dengan nilai pasar wajar tidak

dapat dilakukan secara rutin setiap tahun, sehingga semakin tertinggalnya NJOP bumi dengan nilai pasar wajar.

Demikian pula halnya dengan harga bangunan dan upah kerja yang bergerak mengikuti kondisi perekonomian suatu wilayah. Keduanya merupakan salah satu unsur penting yang turut diperhitungkan dalam perhitungan PBB. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan upah kerja yang diterapkan dalam perhitungan NJOP bangunan selama ini juga telah tertinggal karena tidak dapat disesuaikan setiap tahunnya. Karena itu perlu segera diambil langkah penyesuaian NJOP bumi dan bangunan. Penyesuaian yang dilakukan ini pun tidak dapat diterapkan sekaligus melainkan harus secara bertahap dan hati-hati.

Mengingat langkah-langkah penyesuaian NJOP tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka dengan mengingat kondisi negara yang mengalami krisis dan masih dirasakan oleh sebagian penduduk, maka menurut Kepala KP PBB Pangkalpinang “Dirjen Pajak mengambil langkah kebijakan penerapan pembatasan kenaikan (stimulus) terhadap PBB tahun 2005 setinggi-tingginya 25 persen dari selisih kenaikan terhadap objek pajak tanah kosong dan yang digunakan untuk rumah tinggal. Misalnya sebuah objek pajak rumah tinggal pada tahun 2004 dikenakan PBB sebesar Rp 10.000,00, kemudian pada tahun 2005 (setelah ada penyesuaian NJOP) seharusnya dikenakan Rp 18.000,00. Ini berarti ada selisih kenaikan sebesar Rp 8.000,00, dengan adanya stimulus, maka kenaikan yang diberikan hanya sebesar 25 persen dari Rp 8.000,00 yaitu Rp 2.000,00. Jadi untuk tahun 2005 objek pajak tersebut dikenakan PBB sebesar Rp 12.000,00.

Menyadari hal-hal yang dikemukakan di atas maka mulai tahun 2005 ini KP PBB Pangkalpinang telah menyampaikan konsep surat edaran Bupati/Walikota yang pada intinya “mengajak keterlibatan aparat Pemerintah Daerah yang dianggap paling mengetahui kondisi sesungguhnya objek pajak untuk berperan aktif dalam perbaikan basis data SISMIOP. Langkah ini menurut Kepala KP PBB Pangkalpinang berdasarkan ketentuan pasal 21 UU PBB (UU Nomor 12 Tahun 1985 jo UU Nomor 12 Tahun 1994) dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep. 533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP.

Langkah tersebut diambil mengingat perkembangan objek/subjek PBB pada kenyataannya berjalan cukup cepat, sementara kegiatan pemeliharaan basis data SISMIOP tidak mampu mengimbangnya, sehingga dirasakan basis data SISMIOP tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang sebenarnya. Sehubungan dengan itu rapat koordinasi Tim Intensifikasi PBB Propinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memutuskan agar Lurah/Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan perubahan data objek/subjek PBB setiap bulan dan melaksanakan pendaftaran objek/subjek baru dengan SPOP/LSPOP kolektif.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya sistem perpajakan nasional menganut *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayar pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip pemungutan pajak, yaitu keadilan (*equity*), kepastian (*certainty*), ketepatan (*convenience*), dan efisiensi (*efficiency*). Namun khusus Pajak Bumi dan Bangunan pelaksanaan sistem ini masih mengalami beberapa hambatan antara lain disebabkan besarnya jumlah wajib pajak dan objek pajak, masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat terutama di pedesaan. Oleh karena itu *self assessment* untuk PBB belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, sehingga dilaksanakan *self declaration* yang memungkinkan pihak fiskus untuk melaksanakan pendataan (*office assessment system*) jika wajib pajak tidak mendaftarkan sendiri objek pajaknya. Menyadari akan hambatan tersebut, sejalan dengan perkembangan

objek pajak yang cukup cepat, melalui Kep. 533/Pj/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek PBB dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SMIOP) mulai dimintakan keterangan dari pejabat pemerintah yang dianggap paling mengetahui kondisi objek pajak di wilayahnya yaitu Kepala Desa dan Lurah baik perorangan maupun kolektif untuk sektor perkotaan dan sektor perdesaan, walaupun belum efektif. Sedangkan pemeliharaan basis data secara aktif disusun berdasarkan rencana kerja tahunan, tetapi pelaksanaannya hanya untuk desa tertentu saja dengan memperhatikan skala prioritas, potensi, dana, waktu dan tenaga .

2. KP PBB Pangkalpinang belum mampu melaksanakan pendataan yang dapat mencakup seluruh wilayah kerjanya, baik untuk keperluan pembentukan basis data maupun untuk keperluan pemeliharaan basis data. Hal ini tergambar dari potensi objek PBB yang belum ter gali masih cukup besar, yaitu untuk sektor pedesaan sebesar 81,45 persen, sektor perkotaan 83,57 persen, sektor perkebunan 16,35 persen, dan sektor pertambangan non migas 58,21 persen. Kondisi ini belum mencerminkan prinsip-prinsip pemungutan pajak, baik prinsip keadilan (*equity*), kepastian (*certainty*), ketepatan (*convenience*), dan efisiensi (*efficiency*), sehingga dapat memicu tumbuhnya kecemburuan sosial antar wajib pajak maupun dengan mereka yang belum terdaftar sebagai subjek pajak. Kondisi ini pada akhirnya dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, apalagi potensi seharusnya yang dapat dikenakan PBB lebih besar dari yang sudah ditetapkan sebagai objek pajak.

3. Dalam menentukan rencana penerimaan atau target penerimaan setiap tahunnya ditentukan berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak yang besarnya disesuaikan dengan APBN tahun yang bersangkutan. Penetapan besarnya rencana penerimaan tersebut disesuaikan dengan basis data yang ada pada saat ini dengan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai ketentuan dan membersihkan objek pajak yang seharusnya tidak mendapat Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan ditambah dengan tunggakan. Walaupun NJOP yang ditentukan masih dibawah nilai pasar, nilai bumi dan harga bangunan dan upah kerja yang bergerak naik, tetapi berdasarkan kebijakan Dirjen Pajak ditetapkan kenaikan (stimulus) terhadap PBB tahun 2005 setinggi-tingginya 25 persen dari selisih kenaikan terhadap objek pajak tanah kosong dan yang digunakan untuk rumah tinggal Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) setelah dibersihkan hanya dikenakan terhadap satu objek pajak dengan nilai tertinggi, sedangkan objek lainnya walaupun dibawah NJOPTKP tetap dikenakan. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak yang berupa stimulus, pendaftaran objek baru, penyesuaian objek dari subjek serta membersihkan objek pajak yang seharusnya tidak mendapatkan NJOPTKP merupakan

perwujudan dari prinsip keadilan (*equity*). Upaya-upaya yang dilakukan ini adalah dalam rangka menambah rasio cakupan wilayah sehingga pokok PBB baru akan bertambah, rasa keadilan dalam membayar pajak akan meningkat.

4. Peran publik atau wajib pajak dalam membayar PBB masih perlu ditingkatkan karena jumlah tunggakan untuk PBB pedesaan dan perkotaan secara kumulatif masih cukup tinggi dan jumlah objek pajak yang dapat dikenakan PBB potensinya masih terbuka dan tersedia. Oleh sebab itu pemeliharaan basis data baik pasif maupun secara aktif harus dilakukan dengan melibatkan pejabat/instansi terkait seperti Kades, Lurah yang sampai saat ini belum optimal. Upaya-upaya kearah peningkatan peran publik telah dibuat langkah-langkah oleh KP PBB Pangkalpinang, yaitu melaksanakan pekan panutan PBB, penagihan dengan operasi sisir, sosialisasi dan penyuluhan, menginventarisasi tunggakan PBB, menginventarisasi sepuluh wajib pajak perorangan dan sepuluh wajib pajak badan penunggak PBB terbesar dan juga meningkatkan peran Kades/Lurah sebagai perwujudan dari maksud pasal 21 UU PBB dan Keputusan 533/Pj/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB dalam rangka pemeliharaan basis data SISMIOP. Langkah-langkah strategis tersebut sejalan dengan maksud meningkatkan peran publik dalam membayar pajak sebagai wujud pelaksanaan kegotongroyongan nasional

dalam pembiayaan negara menuju kemandirian dan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak.

5. Tim intensifikasi PBB di Tingkat Kabupaten/Kota belum bekerja secara optimal, walaupun institusinya telah dibentuk. Hal ini disebabkan kegiatan dalam operasionalnya relatif tidak ditunjang dengan dana yang cukup, padahal tim ini memiliki peran strategis sebagai koordinator pelaksanaan penagihan, pembinaan, mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan, memantau pemutakhiran data dalam meningkatkan potensi, mengawasi penagihan PBB, penyuluhan dan melakukan evaluasi secara periodik. Keberadaan tim ini sesungguhnya sebagai perwujudan prinsip keadilan, ketepatan, kepastian dan efisiensi. Hal ini tergambar dari rapat-rapat setiap 3 (tiga) bulan sekali belum pernah dilaksanakan, sehingga tidak dapat diketahui dengan dini kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.
6. Peran kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan PBB hanya berkaitan dengan penyampaian perkembangan objek dan subjek PBB melalui Kepala Desa/Kelurahan, mengkoordinir kegiatan pelaksanaan penagihan, merumuskan pedoman dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan, memperlancar kegiatan, memantau perkembangan wilayah guna meningkatkan potensi penyuluhan, sosialisasi melalui Tim Intensifikasi PBB, sedangkan untuk penetapan PBB sepenuhnya menjadi

kewenangan KP PBB Pangkalpinang. Disamping itu berdasarkan pasal 21 UU PBB bahwa pejabat yang terkait langsung dengan objek PBB seperti Camat/PPAT/Notaris, kepala desa, pejabat dinas terkait, pejabat dinas pengawas bangunan, pejabat agraria wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek peran secara tertulis dan memberi keterangan bila diminta Dirjen Pajak Cq. KP PBB. Peran Pemda ini sesungguhnya diperlukan dalam rangka menciptakan keadilan, ketepatan, kepastian dan efisiensi dalam pemungutan PBB. Dalam pelaksanaannya Pemda melalui Tim Intensifikasi PBB belum secara optimal memanfaatkan kewenangan tersebut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam upaya implementasi *self assessment system* yang merupakan system dalam perpajakan nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip pemungutan pajak untuk melahirkan kesadaran sendiri warga negara dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka partisipasi dan kegotongroyongan nasional menuju kemandirian dalam pembiayaan negara perlu ditingkatkan secara terus-menerus, pengetahuan masyarakat cara menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak bekerjasama dengan

pemda setempat dengan melibatkan camat, kepala desa/lurah serta tokoh-tokoh panutan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat merasakan bahwa membayar pajak bukan sekedar kewajiban warga negara tetapi lebih sebagai wujud partisipasi dan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara. Apabila hal ini terus dimasyarakatkan, maka akan terhindar dari perlawanan pajak di masyarakat berupa penghindaran pajak, pengelakan pajak dan melalaikan pajak. Implementasi suatu kebijaksanaan tidak hanya melibatkan jajaran birokrasi saja, tetapi melibatkan juga aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah seperti organisasi kemasyarakatan dan individu-individu sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif. Pengalaman selama ini sejak undang-undang PBB diberlakukan banyak kendala yang dialami, sehingga dapat dipahami apa yang senyatanya telah terjadi sesudah kebijakan dilaksanakan, baik dari aspek administrasi maupun faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh. Dalam pelaksanaannya dapat digunakan model implementasi analisis kegagalan maupun model rasional (*topdown*) yang menekankan pada kesuksesan implementasi atau model bottom-up yang berangkat dari *idealized policy* atau target group. Oleh sebab itu *idealized policy* seperti yang tergambar di dalam pasal 21 UU PBB dan Kep. 533/PJ/2000 yang menekankan keterlibatan pejabat pemerintah seperti kepala desa/lurah dalam pembentukan dan pemeliharaan

basis data merupakan salah satu *target group* yang harus dan terus dilibatkan dalam implementasi kebijakan PBB ini, karena dapat membantu masyarakat sebagai *target group*, menuju pelaksanaan *system self assessment* sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip membayar pajak.

2. Potensi PBB yang belum tergali masih cukup besar karena KP PBB Pangkalpinang yang meliputi 7 wilayah kabupaten/kota belum mampu melakukan pendataan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat. Potensi yang tersedia masih cukup besar meliputi 81,45 persen untuk sektor pedesaan, 83,57 persen untuk sektor perkotaan, 16,35 persen untuk sektor perkebunan, 58,21 persen untuk sektor pertambangan non migas yang apabila digarap dengan baik tidak saja akan meningkatkan penerimaan PBB, tetapi juga akan meningkatkan rasa keadilan masyarakat karena tidak terjadi diskriminasi dalam pembayaran PBB. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan berpengaruh kepada kepatuhan masyarakat membayar PBB dengan melakukan perlawanan pajak, sebab keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi aktifitas seseorang atau masyarakat. Bila dikaitkan dengan proses implementasi kebijakan, kondisi diatas berkaitan erat dengan *implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksanaan atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan. Dilihat dari struktur organisasi lembaga yang bertanggungjawab terhadap pencapaian penerimaan PBB di suatu kabupaten/kota adalah KP

PBB, pada tingkatan bawah secara fungsional dan koordinatif oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Tim Intensifikasi PBB yang berkaitan dengan pengamanan penerimaan, sedangkan masalah potensi berkaitan erat dengan upaya ekstensifikasi secara langsung oleh KP PBB dengan melibatkan para kepala desa/lurah. Dengan demikian berarti secara organisatoris kelembagaan PBB tersebut hanya pada tingkatan propinsi, padahal objek dan subjek PBB tersebut berada di kabupaten/ kota. Mengingat hal tersebut disarankan agar ditiap-tiap kabupaten/kota dibentuk lembaga yang secara organisatoris bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan administrasi PBB guna memperpendek rentang kendali, pengawasan dan koordinasi atau PBB diotonomikan sebagai pajak daerah.

3. Rencana atau target penerimaan PBB ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pemungutan pajak, dan variable-variabel implementasi seperti *idealized policy*, *target group* dan *environment factors* serta *implementation organization*. Dalam implementasi kebijakan seperti PBB ini, prinsip keadilan harus menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan dari suatu implementasi baik yang berkaitan dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) maupun manfaat (*benefit principle*). Variabel *idealized policy* dalam membayar PBB berupa perwujudan dari semangat kegotongroyongan nasional harus diperlakukan adil, artinya *target group* yang merupakan

objek dan subjek PBB harus tidak diperlakukan secara diskriminatif, kemampuan ekonomi sebagai salah satu aspek *environment factors* harus juga dipertimbangkan dalam penetapan rencana penerimaan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KP PBB Pangkalpinang berupa penyesuaian NJOP dengan mempertimbangkan ekonomi makro, membersihkan NJOPTKP harus tetap merupakan suatu kebijakan yang konsisten, sehingga betul-betul dirasakan adil oleh masyarakat dan kedua-duanya perlu disosialisasikan secara kontinyu, agar tidak menimbulkan salah tafsir dari masyarakat sebagai subjek pajak.

4. Peran publik atau wajib pajak sebagai *target group* dari PBB sangat menentukan keberhasilan pencapaian target dan potensi yang masih terbuka. Upaya-upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh KP PBB Pangkalpinang dalam meningkatkan peran publik ini tidak hanya berhenti dalam tatanan kebijakan saja, tetapi hendaknya diimplementasikan sebagai *idealized policy* yang telah dirumuskan sebagaimana tercantum dalam program kerja tahun 2005 berupa pekan panutan PBB, menginventarisir tunggakan, sosialisasi, penyuluhan menginventarisir 20 penunggak terbesar perorangan dan badan, meningkatkan peran kades/lurah. Mengingat implementasi kebijakan ini merupakan aktualisasi dari prinsip-prinsip pemungutan pajak maka harus dilaksanakan secara terprogram, terkoordinasi, kontinyu dan terencana dengan baik.

5. Tim intensifikasi PBB merupakan *implementating organization* yang dibentuk sebagai wadah koordinasi dalam penagihan, pemutakhiran data, penyuluhan dan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota setempat. Apabila tim ini difungsikan sesuai dengan tujuan pembentukannya diharapkan dapat membantu peran KP PBB dalam implementasi kebijakan PBB, karena keberadaan tim ini melibatkan instansi terkait sampai aparat kecamatan. Kemajuan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan PBB di lapangan terutama di pedesaan dapat direkam oleh tim ini untuk kemudian dibawa dalam rapat koordinasi setiap tiga bulan sekali. Namun pada saat ini untuk Kabupaten Bangka Barat, walaupun tim ini sudah terbentuk tetapi belum melaksanakan fungsinya secara optimal, karena keterbatasan dana operasional dan pemahaman *implementor* terhadap fungsi dan peranan tim ini belum mendalam. Oleh sebab itu disarankan agar Tim Intensifikasi PBB ini untuk difungsikan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diberi dana operasional yang memadai baik oleh KP PBB, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dengan cara merevitalisasi tugas dan fungsinya tersebut.
6. Dalam rangka meningkatkan peran pemerintah daerah secara organisatoris, hendaknya KP PBB melalui Pemda setempat meningkatkan peran para kepala desa/kelurahan dengan memberikan stimulan atas kegiatan yang

dilakukannya, sehingga mereka merasakan bahwa PBB merupakan bagian tugas yang harus disukseskan. Selain itu dapat pula dengan memberikan stimulan bagi Camat, Kepala Desa/Lurah yang berprestasi dalam pencapaian target, keberhasilan mengurangi tunggakan, meningkatkan objek dan subjek PBB.

7. Perlu dilakukannya pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam rangka *self assessment*, misalnya tentang peran pajak, filosofi pajak, dan lain-lain.
8. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai hubungan pengaruh antara tingkat pendidikan masyarakat dengan kesadaran membayar pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Zainul I., (2004), *Peranan Capacity Building Dalam Upaya Good Governance dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Makalah dalam Seminar Staf Akademik FISIP Universitas Terbuka, Jakarta, Agustus 2004.
- Batunggi, A., (2001), *Manajemen Umum*, Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Davey, KJ (1988), *Pembiayaan Pemerintah Desa*, Jakarta : UI – Press.
- Devas, dkk (1989), *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : UI – Press.
- Dirjen Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan (1992), *Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan*, Jakarta : Bina Rena Pariwera.
- Djarmiko, H., (2002), *Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Lembaga LP3 Artha Bakti PSIK.
- Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., & Donnely, J.H., (1993), *Organisasi ; Prilaku, Struktur dan Proses (jilid 1 dan 2)*, Jakarta : Erlangga.
- Hanata, Bwoga, Yoseph Agus BBN dkk. (2005), *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, Jakarta : Grasindo.
- Hasibuan, Malayu S. P., (1996), *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bandung : Bumi Aksara.
- Hoessin, Bhenyamin, (2002), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Irawan, Prasetya (1999), *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta : STIA LAN Press.
- Irawan, P., Motik, S.S.F., & Sakti, S.W.K., (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : STIA LAN Press.
- I. Liestiodono, B. dkk. (2004). *Administrasi Keuangan Publik*, Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Kartasapoetra, G., (1994), *Debirokratisasi dan Deregulasi*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Kotter, John., P., (1997), *Leading Change: Menjadi Pioner Perubahan (terjemahan)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexi L. (1999), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Renanga Rosdakarya.
- Musgrave, Richard, (1993), *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Erlangga.
- Nawawi, H., (2003), *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nurcholis, Hanif (2002), *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Nurmantu, S., (2003), *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granil.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted (1999), *Mewirusahaakan Birokrasi*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Pearce H, J. A & Robinson, Richard B. (1997), *Manajemen Strategik : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Jilid Satu, Jakarta : Binarupa Aksara.
- Purwanto, Agus Joko, dkk. (2000), *Teori Organisasi*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Putra, F., (2001), *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*, Surakarta : Pustaka Pelajar.
- Salam, Dharma Setyawan (2002), *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Setyawan, S. dan Suprapti, E., (2004), *Perpajakan*, Malang : Bayu Publishing.
- Silalahi, U., (1999), *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Subiyantoro, H. dan Riphath, S., (2004), *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Sugiyono (1998), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Supriady, Deddy B. dan Solihin Dadang, (2002), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Syamsi, I., (1994), *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Tarwotjo (1994), *Etnografi : Suatu Tantangan Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Umar, Husin (2000), *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, Husin (2004), *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Valentina, S. dan Suryo, A., (2003), *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Waluyo (2000), *Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Joko (2002), *Good Governance, Telaah dari dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya : Insan Cendekia.
- Winarno, B., (2004), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo.

DOKUMENTASI

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.